

**HUKUM BIDANG KONSTRUKSI
DAN DAYA SAING KONTRAKTOR NASIONAL
DALAM PRAKTEK KONSTRUKSI MIGAS**

TESIS

**YUNIRWANSYAH YASSIN
0606006892**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
DESEMBER 2008**

**HUKUM BIDANG KONSTRUKSI
DAN DAYA SAING KONTRAKTOR NASIONAL
DALAM PRAKTEK KONSTRUKSI MIGAS**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum**


**YUNIRWANSYAH YASSIN
0606006892**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
DESEMBER 2008**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.



Nama : Yunirwansyah Yassin

NPM : 0606006892

Tanda Tangan : 

Tanggal : 08 JANUARI 2009

PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Yunirwansyah Yassin
NPM : 0606006892
Program Studi : Pascasarjana
Judul Tesis : Hukum Bidang Konstruksi Dan Daya Saing
Kontraktor Nasional Dalam Praktek Konstruksi
Migas

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Penguji/Pembimbing : Prof. Dr. Felix Oentoeng Soebagio, S.H., LL.M.

Penguji/Ketua Sidang : Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H

Penguji : Dr. Bambang Prabowo Soedarso, S.H., MES

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 JANUARI 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Jurusan Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini. Sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Prof. Dr. Felix Oentoeng Soebagio, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Pihak-pihak yang terkait dengan tempat bekerja dan bahan penulisan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
- (3) Orang tua saya Alm Husin Hamsyah dan Tjik Yani Husin yang ada di Palembang dan Mertua saya Alm. Suwardjo dan Supiyah Suwardjo yang ada Jakarta, serta Istri Resti Wulyaningsih, S.E. dan ketiga anak saya bernama Zahir Gamalyasri Wijayanto, Azhar Farisyabdi Kurmiawan dan Mizan Eryandhika Guntorozi yang sangat saya cintai yang telah memberikan inspirasi dan bantuan dukungan baik material maupun moral; dan
- (4) Para saudara kandung dan kerabat serta sahabat-sahabat saya dari lingkungan tempat tinggal dan sesama alumni S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang sangat mendukung dalam penulisan tesis ini, sekalipun tidak dapat disebutkan satu-persatu namun mereka telah banyak memberikan bantuan tak terhingga kepada saya untuk dapat menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 10 Desember 2008

Penulis

(Yunirwansyah Yassin)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunirwansyah Yassin
NPM : 0606006892
Program Studi : Hukum Ekonomi
Departemen : Pascasarjana
Fakultas : Hukum Universitas Indonesia
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-FreeRight*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :
Hukum Bidang Konstruksi Dan Daya Saing Kontraktor Nasional Dalam Praktek Konstruksi Migas.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 10 DESEMBER 2008

Yang menyatakan



(Yunirwansyah Yassin)

ABSTRAK

Nama : Yunirwansyah Yassin

Program Studi : Hukum Ekonomi

Judul : Hukum Bidang Konstruksi Dan Daya Saing Kontraktor Nasional
Dalam Praktek Konstruksi Migas

Tesis ini membahas persaingan di bidang jasa konstruksi minyak dan gas bumi (Migas) yang akan semakin berkembang. Terlebih 2009 nanti dimana pelaku-pelaku jasa konstruksi dalam negeri harus semakin mampu berhadapan dengan para pelaku konstruksi dari luar negeri khususnya dengan negara tetangga dan negara dari asia pasifik. Diperkirakan akhir 2010 negara-negara maju anggota APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) sudah akan membuka pasarnya di dalam negeri. Berkaitan dengan itu, pemerintah Indonesia bersama asosiasi atau konsorsium konstruksi harus segera mulai melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa konstruksi nasional. Pelaku jasa konstruksi dalam negeri dapat dikatakan mampu bersaing dengan pelaku asing bila mampu menjawab berbagai tuntutan globalisasi seperti kompetensi, profesionalisme, mutu dan manfaat pekerja konstruksi, karena tantangan ke depan yang cukup berat dan terkadang membuat pelaku jasa konstruksi beranggapan globalisasi merupakan ancaman serius bagi kelangsungan usahanya. Padahal, tuntutan dan ancaman itu justru sudah ada di dalam negeri sendiri terutama terkait dengan industri konstruksi Migas.

Kata Kunci:

Hukum Konstruksi, Daya Saing Kontraktor Nasional

ABSTRACT

Nama : Yunirwansyah Yassin

Study Program: Business Law

Title : Construction Law And Domestic Contractor Competitiveness in the Oil and Gas Construction Practice

The focus of this study is the competition in oil and gas construction service which will be growing rapidly. In 2009, domestic construction company should take part to facing companies in the same line of business from neighbor countries and the Asia Pacific region. It is predicted in 2010, the APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) of developed countries will opens its domestic market for foreign business relation. In addition to that, it is time for government and construction association or consortium to starting education and control on national construction service activities. Domestic construction service may be determined well prepared to deal with its foreign counterpart as long as ready to face global challenges of competency, professionalism, quality and construction workers benefit, because of such future challenges may becoming difficult and in some case makes domestic construction service assuming the globalization is the serious treat to its business continuation. In Fact, the challenge and treat are already right there domestically in relation to oil and gas construction industry.

Key Words:

Construction Law, Domestic Contractor Competitiveness

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	8
1.6 Kerangka Teori	11
1.7 Sistematika Penulisan	16
2. KEMAMPUAN KONTRAKTOR NASIONAL	
2.1 Daya Tarik Minyak dan Gas Bumi Indonesia	18
2.2 Pertamina Sebagai Pelopor Kegiatan Migas Nasional	19
2.3 Penurunan Peran Kontraktor Migas Nasional	23
2.4 Pembaharuan UU Migas	26
3. MEMBENAHAI KEMAMPUAN DAYA SAING KONTRAKTOR NASIONAL	
3.1 Kelemahan Pelaku Usaha Migas Nasional	36
3.2 Kondisi Kemampuan Kontraktor Migas Nasional	39
3.3 Dukungan Pemerintah Bagi Penegakan Hukum Bidang Migas	42
4. UPAYA HUKUM BIDANG KONSTRUKSI MIGAS DALAM DAYA SAING KONTRAKTOR NASIONAL	
4.1 Pengelolaan Migas untuk Memajukan Pelaku Usaha Nasional	47
4.1.1 Kesiapan Lembaga Baru BP Migas dan BPH Migas	47
4.1.2 Ketentuan Perpajakan dan Bea Cukai	48
4.1.3 Tujuan Kemakmuran Rakyat Menjadi Sulit Dicapai	49
4.2 Landasan Hukum Bidang Konstruksi Migas Nasional	50
4.2.1 Indische Mijl Wet 1899	51
4.2.2 UU Migas 1960	52
4.2.3 UU Pertamina	52
4.2.4 UU Migas saat ini	53

4.3 Pemberdayaan Hukum Bidang Migas Nasional	54
4.3.1 BP Migas dan BPH Migas belum menggantikan Pertamina	54
4.3.2. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 3 Pasal UU Migas	56
4.3.3. UU Migas dan Putusan MK tidak seiring sejalan	57
5. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	65
DAFTAR REFERENSI	67



DAFTAR LAMPIRAN

Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No.22, LN No.136 Tahun 2001, TLN No.4152



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bisnis konstruksi termasuk di bidang minyak dan gas bumi (Migas) selama ini telah menjadi salah satu sektor usaha yang mampu memberikan sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, oleh sebab itu pemerintah perlu mendorong para pelaku nasional dalam industri ini agar kompetensi, profesionalitas dan daya saing dalam memperkuat peran kapasitas nasional dapat terus ditingkatkan.

Dengan demikian diharapkan peningkatan kemampuan di bidang industri ini di masa depan dapat bersaing sekaligus mampu merebut peluang di pasar global dan tidak lagi berkuat di negeri sendiri, oleh karena itu tanpa dorongan bagi peningkatan kemampuan yang dimiliki maka perusahaan konstruksi Migas nasional akan mengalami dampak seleksi alam untuk tetap bertahan di bidang usaha yang padat modal dan teknologi ini.

Sebagai akibat kurangnya dorongan tersebut menjadikan pelaku jasa konstruksi Migas nasional sulit bersaing dengan kontraktor asing untuk mendapatkan proyek dalam negeri sendiri. Padahal, kontraktor Migas nasional (“kontraktor nasional”) sebagian besar masih memburu proyek pemerintah dibandingkan dengan proyek non pemerintah dan sekaligus menghadapi persaingan ketat dengan kontraktor asing yang juga diperkenankan menjalankan usahanya di dalam negeri.

Keberpihakan pemerintah kepada peran kapasitas nasional dalam bisnis Migas belum dapat tercerminkan dalam Daftar Negatif Investasi¹ karena masih diatur dalam lampiran II huruf (c) dari Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 yang masih membuka peluang kepemilikan modal asing sampai dengan 95% dalam Migas sebagai bagian dari usaha di sektor energi dan sumber daya mineral² yang menyebabkan peran itu belum dapat ditingkatkan dengan masih adanya dominasi modal asing tersebut.

¹Indonesia, “Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal”, Perpres No.77 Tahun 2007, sebagai pelaksanaan isi Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang tentang Penanaman Modal, UU No.25, LN No.67 tahun 2007, TLN. No.4724

²Erman Rajagukguk, “*Hukum Investasi di Indonesia*”, (Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007), hlm.55 berkaitan dengan hlm.268

Selain Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) yang menjadi petunjuk pelaksanaan peraturan tersebut diatas, telah ada pula Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (UU Pertambangan), Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UU Jasa Konstruksi) dan serta Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (UU Migas) yang masih berlaku menggantikan beberapa Undang-undang (UU) terkait Migas sebelumnya, menjadi bahan rujukan untuk memperlihatkan besar atau kecilnya dukungan pemerintah dan lembaga-lembaga yang mewakili pemerintah bagi pengembangan kemampuan kontraktor Migas nasional.

Sebagaimana dipahami bersama, selain aturan diatas juga yang perlu diselaraskan dengan aturan-aturan lain yang berkaitan karena hukum sebagai aturan tertulis merupakan suatu sistem, artinya bahwa ketentuan hukum yang satu berkaitan dengan hukum yang lain tidak terkecuali hukum terkait kegiatan konstruksi Migas, seperti pertambangan dan jasa konstruksi, juga mempunyai hubungan dengan yang lainnya seperti hukum agraria, hukum lingkungan, hukum kehutanan dan hukum pajak³.

Meski berat dan terkait dengan lintas disiplin ilmu dan peraturan yang melandasinya, namun harus ada langkah-langkah nyata yang dilakukan oleh semua pihak guna memberdayakan potensi para pelaku konstruksi nasional dan meningkatkan pemahaman serta mengatasi kelemahan perangkat peraturan yang terkait dengan konstruksi Migas nasional.

Dengan demikian akan tertanam pemahaman dan kesadaran tentang tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban pengguna jasa (pemilik proyek bangunan konstruksi) dan penyedia jasa konstruksi (kontraktor proyek bangunan konstruksi), sehingga akan terjamin kesetaraan dalam hak dan kewajiban bagi keduanya. Tugas yang berat ini menjadi tanggung jawab pihak pemerintah dan asosiasi konstruksi serta lembaga lainnya untuk membina dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kemandirian bagi penyedia jasa konstruksi.

Langkah pertama dan paling utama untuk dilakukan adalah mengubah paradigma bahwa eksistensi badan usaha jasa konstruksi tidak semata-mata untuk mendapatkan

³H. Salim H.S., "Hukum Pertambangan di Indonesia", edisi revisi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.25

proyek, namun harus dilandasi dengan semangat dan tanggung jawab untuk membangun perekonomian melalui peningkatan profesionalisme dan keahlian pada bidangnya oleh para pelaku usaha dalam negeri.

Persaingan dalam dunia jasa konstruksi dipastikan akan semakin berkembang. Terlebih pada tahun 2009 nanti, dimana pelaku-pelaku jasa konstruksi dalam negeri harus melakukan persaingan dengan pelaku konstruksi dari luar negeri khususnya dengan negara tetangga dan negara dari Asia Pasifik. Diperkirakan akhir 2010 negara-negara maju anggota Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) sudah akan membuka pasarnya di dalam negeri. Berkaitan dengan itu pemerintah bersama asosiasi konstruksi harus segera mulai melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bidang jasa konstruksi nasional ini untuk memasuki pasar yang telah terbuka itu.

Pelaku jasa konstruksi dalam negeri akan mampu bersaing dengan pelaku asing bila mampu menjawab berbagai tuntutan globalisasi seperti kompetensi, profesionalisme, mutu dan manfaat pekerja konstruksi, karena tantangan ke depan yang cukup berat dan terkadang membuat pelaku jasa konstruksi memandang globalisasi sebagai ancaman dari luar saja padahal tuntutan itu pada dasarnya sudah terjadi di dalam negeri sendiri.

Salah satu tantangan kompetensi dan mutu yang harus ditingkatkan adalah dengan turut menguasai standar kontrak internasional terkait bisnis konstruksi yang dikembangkan oleh persatuan para insinyur yang membuat pedoman kontrak konstruksi dengan apa yang sangat dikenal dengan *Federation Internationale Des Ingenieurs Conseiles (FIDIC)* atau International Federation of Consulting Engineers, untuk menjadikan bekal dalam persaingan bisnis ini. Lembaga FIDIC menerbitkan Condition of Contract (Persyaratan Umum Kontrak) for work of Civil Engineering Construction sejak tahun 1945 dan secara terus menerus⁴ dikembangkan dari waktu ke waktu dan beragam subyek dengan harapan dapat menjadi pedoman bagi semua pihak untuk menjalankan bisnis di bidang konstruksi Migas⁵.

⁴International Workshop on FIDIC Conditions of Contract, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) bersama dengan INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia) dan didukung oleh FIDIC, Ritz Carlton Hotel, Jakarta, 28 dan 29 Mei 2008

⁵Beberapa judul subyek sebagai buku pegangan keluaran FIDIC antara lain: *Guide to the use of Fidic Conditions, Guide to the use of Fidic Sub-consultant, Joint Venture (Consortium) Agreement, Partnering and Collaborative Working, Condition of Contract for Construction, Condition of Contract for EPC/Turnkey, Delay and Disruption in Construction*

Sekalipun tidak semua ketentuan FIDIC yang menjadi pedoman bagi pelaku bisnis konstruksi internasional dapat diberlakukan di semua negara, karena masih perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara dan peran pemerintah untuk mempersiapkan aturan penyesuaian itu menjadi penting dikedepankan dan peran asosiasi untuk memastikan aturan-aturan yang diberlakukan agar tidak menjadi sia-sia dalam penerapannya.

Sehubungan dengan lemahnya daya saing kontraktor nasional, wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Republik Indonesia telah memandang hal ini sebagai hal yang harus dianggap serius penanganannya dalam bentuk diselenggarakannya Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi V DPR RI pada tanggal 14 Nopember 2007 ("Rapat"), yang sangat relevan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan perusahaan konstruksi Migas nasional dalam berkompetisi di dalam dan luar negeri.

Rapat yang mengundang salah satu asosiasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) dan pemerintah yang diwakili oleh Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Departemen Pekerjaan Umum mengumpulkan beberapa kelemahan dalam jasa konstruksi nasional dan masih terus memerlukan pembinaan serta pengembangan seperti dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi dan peralatan, akses permodalan, masalah sumber daya manusia, serta penguatan informasi.

Hal lain yang menjadi tantangan adalah belum terciptanya struktur usaha yang kokoh, belum terciptanya iklim yang kondusif bagi pengembangan jasa konstruksi, struktur tenaga ahli yang belum seimbang, belum lengkapnya pembakuan kompetensi kerja, masih banyaknya persoalan dalam hal pengadaan dan pengikatan kerja konstruksi, serta belum diterapkannya standar mutu secara menyeluruh⁶.

Oleh karena itu, pengembangan jasa konstruksi tidak saja penting terkait dengan kegiatan konstruksi akan tetapi sesungguhnya juga mengkokohkan kemampuan pelaku usaha konstruksi dalam negeri dalam mendorong pembangunan sosial dan ekonomi negara.

⁶"Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi V DPR-RI dengan LPJKN dan BPKSDM", <<http://www.lpjk.org/modules/article.php>>, 24 Maret 2008.

Hasil Rapat yang menghasilkan 9 (sembilan) buah catatan⁷, yaitu:

- a. Penegakan aturan main yang jelas dalam jasa konstruksi. Tidak boleh terjadi dualistik dalam penerapan aturan main ini. Konflik antar peraturan yang ada harus disesuaikan.
- b. Perkembangan pesat infrastruktur tahun 2008 harus dibarengi dengan penyediaan SDM kompeten dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Seiring dengan pesatnya perkembangan yang akan terjadi, tenaga kerja konstruksi nasional juga harus diapresiasi dengan baik.
- c. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada pihak BPKSDM dan LPJKN atas masukan-masukan yang diberikan dalam mengembangkan industri Jasa Konstruksi Nasional.
- d. Komisi V DPR RI mendukung langkah yang dilakukan oleh BPKSDM dalam melaksanakan pembinaan jasa konstruksi nasional untuk diselenggarakan melalui pelatihan manajemen, peningkatan penguasaan teknologi dan peralatan, peningkatan akses permodalan, peningkatan profesionalisme SDM, serta perluasan informasi.
- e. Komisi V DPR RI sepakat dengan LPJKN untuk mengapresiasi pemerintah mengenai percepatan pelaksanaan tender proyek 2008 yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan efisien sehingga penyerapan anggaran dapat dioptimalkan.
- f. Komisi V DPR RI mendukung langkah dan kebijakan LPJK untuk segera melakukan percepatan Sertifikat Badan Usaha (SBU) bagi jasa konstruksi nasional untuk dapat mengikuti proses pelelangan proyek.
- g. Komisi V DPR RI mendukung langkah LPJKN untuk melakukan sertifikasi keahlian bagi SDM yang berkecimpung dalam usaha jasa konstruksi guna meningkatkan profesionalisme dan meningkatkan kualitas konstruksi yang dapat dipertanggungjawabkan serta berdaya saing tinggi.
- h. Komisi V DPR RI mencermati jasa konstruksi nasional yang berkembang pesat, sehingga perlu mendapat dukungan melalui amandemen UU Jasa Konstruksi.

⁷*ibid.*

- i. Komisi V DPR RI mendorong munculnya kebijakan yang mampu menciptakan suasana kondusif bagi pengembangan permodalan bagi usaha jasa konstruksi.

Tidak dapat dipungkiri keterlibatan pengusaha lokal dalam bisnis konstruksi masih sangat minim sebagai akibat tidak memiliki akses yang banyak untuk meraih kontrak pengadaan barang dan jasa yang masih dikuasai pihak asing dan sekaligus menjadikan sebagian besar pengusaha lokal hanya jadi penonton. Lemahnya daya saing dari pengusaha lokal untuk memperebutkan proyek konstruksi padat teknologi diakibatkan pasar Indonesia memang sudah dikuasai kontraktor asing, oleh karena itu, wajar jika tender-tender proyek ini sering dimenangkan oleh pengusaha asing.

Pemerintah terus saja berharap, pengusaha lokal mampu mendapatkan manfaat dari belanja Migas yang jumlahnya besar nilainya agar dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, namun dari sudut pandang pengusaha lokal belum banyak yang mampu mendapatkan akses untuk mendapatkan tender dalam proyek konstruksi, sehingga tetap terus dibutuhkan komitmen pemerintah dalam penggalakan pemanfaatan produk barang dan jasa dari dalam negeri.

Sejalan dengan hal itu, maka bisa dimulai pemberdayaan dan pengawasan sebagai suatu alur yang paralel dengan kegiatan asosiasi, dimana nantinya pemerintah akan diminta secara lebih konsisten menunjang peningkatan upaya-upaya kompetensi. Di sisi lain, pemerintah juga akan meningkatkan fungsi pemberdayaan dan pengawasan terhadap jasa konstruksi nasional.

Kendala lain yang dihadapi jasa konstruksi nasional adalah belum mendapatkan dukungan penuh dari kalangan perbankan. Selama ini, kontraktor lokal belum mendapatkan modal kerja yang cukup murah sebagaimana diterima para kontraktor dari negara lain di negaranya. Bantuan perbankan nasional baru dapat diberikan dalam bentuk bank garansi bagi kontraktor nasional yang mendapatkan proyek Migas yang didanai oleh permodalan asing.

Semangat untuk memajukan pengusaha Migas dalam negeri dan memperkuat daya saing dalam memperebutkan pasar Migas selain dengan kepastian hukum dan dibukanya lapangan Migas baru, sangat perlu didukung oleh perbankan nasional baik BUMN maupun swasta untuk mulai dirangsang guna membiayai proyek Migas di

Indonesia. Selama ini, perbankan nasional kurang mengambil manfaat dengan ikut membiayai proyek Migas, padahal potensinya cukup besar dan menguntungkan, sehingga harus digalakkan penyebaran informasi peluang usaha Migas yang cukup besar agar dana perbankan nasional yang sebenarnya memungkinkan diinvestasikan ke proyek Migas dapat dipergunakan bagi kepentingan pengembangan pengusaha Migas nasional⁸.

Dari sisi perencanaan juga muncul masalah tersendiri karena harus sudah dibuat jauh sebelum proyek itu akan direalisasikan, sedangkan yang terjadi adalah sebaliknya sehingga semakin menambah permasalahan yang masih sulit teratasi seperti problem kepastian hukum, pembebasan tanah, high cost, aparat perizinan, dan pajak yang bakal menimbulkan beban buat mereka.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan tersebut diatas, maka permasalahan yang dihadapi adalah:

- a. Daya saing kontraktor Migas nasional dibandingkan dengan kontraktor Migas asing dalam memperebutkan proyek padat teknologi masih sangat lemah
- b. Kemampuan kontraktor nasional terkait daya saing belum didukung oleh landasan hukum guna merangsang kegiatan konstruksi Migas nasional
- c. Hukum di bidang konstruksi yang berlaku belum dapat memperkuat daya saing kontraktor Migas nasional

1.3 Tujuan Penelitian

Mempertimbangkan permasalahan yang dirumuskan tersebut diatas maka diharapkan penelitian yang dikembangkan mencapai tujuan dalam rangka:

- a. Memahami kendala lemahnya daya saing kontraktor Migas nasional menghadapi kontraktor asing dan upaya pembenahan kemampuan dan rangsangan untuk memperkuat daya saing
- b. Mendalami dasar pemikiran dan landasan hukum bagi pembenahan kemampuan perusahaan di bidang jasa konstruksi Migas nasional

⁸“Pembatalan UU Migas “ESDM ajak Bank biayai Proyek Migas”, <<http://www.stiebumiputera.c.id>>, Selasa, 22 Mei 2007

- c. Mengetahui tingkat persaingan dalam memperebutkan proyek konstruksi Migas di dalam dan luar negeri serta dalam rangka memberdayakan peran hukum di bidang konstruksi yang akan menjadi pegangan bagi perusahaan nasional yang akan menggeluti bidang konstruksi Migas

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini diharapkan:

- a. Secara teori memberikan bahan pemikiran bagi merangsang pengembangan ilmu hukum yang dapat menunjang pelaku usaha konstruksi nasional dalam mencapai tingkatan yang setara dengan pelaku usaha konstruksi internasional
- b. Secara Praktis menjadi masukan kepada pihak berwenang bagi pengembangan kegiatan usaha konstruksi, kalangan praktisi dan pengamat hukum konstruksi serta warga masyarakat lainnya

1.5 Metode Penelitian

Penelitian terhadap perkembangan hukum di bidang konstruksi dalam upaya untuk memperkuat daya saing kontraktor Migas nasional dalam mendapatkan proyek Migas di dalam negeri dilakukan dalam bentuk penelitian hukum atau juga dikenal secara yuridis normatif, yang akan meliputi penelusuran data melalui bahan-bahan kepustakaan berupa pengumpulan data sekunder baik mencakup bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini; pertama, untuk mengetahui penerapan hukum dalam memajukan kontraktor Migas nasional, kedua, guna lebih mendalami kemudahan yang diberikan kepada kontraktor Migas nasional untuk berkembang tanpa menimbulkan hambatan bagi investor Migas asing dan ketiga, memberikan gambaran keterkaitan antara kemampuan kontraktor Migas nasional dan peluang yang ada dalam kaitannya dengan proyek-proyek konstruksi Migas.

Dengan pertimbangan tersebut diatas penulisan tesis ini dilakukan dengan cara penelitian bahan pustaka dengan mempergunakan data sekunder di bidang hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan bukan hukum baik berupa barang cetakan maupun data yang tersimpan di dalam media internet dengan maksud agar dapat menunjang tujuan

yang hendak dicapai dan untuk kemudian didukung dari berbagai sumber lainnya seperti makalah seminar dan pengamatan praktek lapangan, sehingga sumber-sumber data dari penulisan ini akan terdiri dari⁹:

- a. Sumber Primer adalah suatu dokumen atau sumber informasi lain yang diciptakan pada atau di sekitar waktu yang sedang dipelajari, sering kali oleh orang yang sedang dipelajari. Kata "primer" dalam hal ini bukan berarti superior, melainkan merujuk pada kenyataan bahwa sumber tersebut dibuat oleh pelaku primer. Sumber primer atau bahan hukum primer yang telah mengikat dan berbagai peraturan perundangan yang berlaku di bidang konstruksi dari mulai hirarki tertinggi sampai petunjuk pelaksanaannya di lapangan, mulai dari kaedah dasar pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945⁹), peraturan dasar yakni batang tubuh UUD 1945 dan undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri dan keputusan menteri dan sebagainya. Tidak terkecuali bahan hukum lainnya seperti yurisprudensi, perjanjian internasional dari masa sebelum kemerdekaan sampai saat ini mengikuti sejarah konstruksi Migas nasional. Dalam kaitan dengan penelitian ini maka sumber primer yang digunakan antara lain UU Pertambangan, UU Jasa Konstruksi, UU Penanaman Modal UU Migas, PP Nomor 42 tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (BP Migas) dan PP Nomor 67 tahun 2002 tentang Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta peraturan pemerintah berkaitan dengan kegiatan hulu dan kegiatan hilir serta keselamatan kerja dalam kegiatan pengolahan Migas, Keputusan Menteri Keuangan berkenaan dengan perpajakan serta dan cukai dan berbagai yurisprudensi di Indonesia maupun yurisprudensi asing untuk kegiatan konstruksi Migas.
- b. Sumber Sekunder adalah suatu dokumen yang menyajikan generalisasi, analisa, sintesa, interpretasi, penjelasan atau evaluasi informasi atau data dari sumber-sumber lain. Sumber Sekunder atau bahan hukum sekunder menjadi pendukung penjelasan dan merupakan bahan-bahan terkait dengan bahan hukum primer

⁹Sumber Primer, Sumber Sekunder dan Sumber Tersier merujuk pada penjelasan yang termuat dalam "Sumber Terpercaya", <http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_terpercaya>, 06 Juni 2008

dalam bentuk buku, artikel, penulisan dan penelitian ilmiah termasuk namun tidak terbatas rancangan undang-undang atau naskah akademik dari suatu rancangan undang-undang, surat-surat edaran atau surat-surat yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau hasil kajian tentang putusan hakim yang menjadi yurisprudensi dan buku-buku atau dokumen-dokumen yang terkait dengan dan untuk kepentingan kegiatan konstruksi Migas.

- c. Sumber Tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah bibliografi, katalog perpustakaan, direktori, buku pegangan dan daftar bacaan. Ensiklopedia dan buku teks adalah contoh bahan yang mencakup baik sumber sekunder maupun tersier, menyajikan pada satu sisi komentar dan analisis, dan pada sisi lain mencoba menyediakan rangkuman bahan yang tersedia untuk suatu topik. Sumber tersier atau bahan hukum tersier dalam bentuk bahan-bahan yang memberikan petunjuk lanjutan maupun penjelasan lebih rinci untuk menunjang sumber primer maupun sumber sekunder dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepentingan kegiatan konstruksi Migas.

Data yang dihasilkan dari penelitian berasal dari bahan pustaka hukum maupun bukan hukum dengan tetap berlandaskan pada penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan diharapkan mendapat gambaran secara yuridis maupun praktis mengenai peran kontraktor Migas nasional dalam bisnis minyak dan gas bumi.

Pendekatan kualitatif yang dipakai dalam penelitian akan menghasilkan data deskriptif analitis yang selanjutnya diidentifikasi dan dianalisa keterkaitan peraturan atau norma-norma yang berkaitan dengan kelemahan dan kekuatan pengusaha nasional di bidang Migas baik secara vertikal antara satu peraturan dengan peraturan yang ada di atasnya seperti antara UU Migas dan Keputusan Menteri Keuangan terkait Pajak serta Bea Cukai untuk barang dan kegiatan konstruksi Migas, maupun secara horizontal diantara peraturan yang sejajar seperti seperti dengan UU Pertambangan, UU Migas dan UU Jasa Konstruksi.

Dengan demikian penafsiran produk hukum dan peraturan di bidang jasa konstruksi lainnya serta perubahan yang dikehendaki oleh banyak pihak, dimaksudkan

agar dalam penerapannya tidak lagi mengandung kelemahan dan menjadi lebih mudah dipahami secara benar oleh semua pihak yang bergerak dalam bisnis Migas dalam negeri dan selalu dapat mengikuti perkembangan produk hukum Migas yang sangat dinamis dan cenderung cepat berubah.

Adapun tujuan penelitian lebih khusus lagi untuk mengupas perlunya penambahan dominasi peran pengusaha Migas nasional yang hampir tidak pernah terangkat untuk disikapi secara kritis agar selain mengurangi peran pemain asing yang sudah terlanjur diistimewakan oleh pemerintah, sehingga jumlah pemain lokal Migas dapat semakin banyak tidak saja kuantitas maupun kualitas dalam penguasaan bisnis yang sarat modal dan teknologi ini.

1.6 Kerangka Teori

Kegiatan konstruksi yang akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut akan dibatasi dengan aktifitas usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi, untuk membedakannya dengan jenis konstruksi lainnya seperti bangunan dan jembatan serta jalan. Dalam kegiatan itu akan terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi, rekayasa rancang bangun dan pengadaan barang, pemasaran dan distribusi produk termasuk penguasaan ketrampilan sumber daya manusia, permodalan dan teknologi tinggi yang dapat menunjang industri energi Indonesia.

Perkembangan konstruksi Migas nasional yang berhubungan dengan segala aspek tersebut diatas masih dalam dominasi asing baik modal maupun pelaku usahanya dan keberpihakan pemerintah juga belum dapat mendorong upaya bagi pembenahan kemampuan pelaku dalam negeri dalam bisi konstruksi yang satu ini.

Oleh karena itu, pemberlakuan UU Migas pada awalnya diharapkan bertujuan mengubah struktur industri energi yang semula terintegrasi vertikal berupa dominasi atau monopoli oleh perusahaan milik negara menuju keterbukaan dan pemerataan kesempatan serta menumbuhkan kompetisi, membentuk badan pengatur, serta menata-ulang peran pemerintah industri Migas.

Dalam kaitannya dengan industri Migas dalam negeri telah dibentuk Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) serta Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Selain melakukan pemetaan, dimaksudkan pula untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hambatan yang dijumpai dalam penerapan UU Migas. Analisis yang dibuat untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tujuan yang dikandung tetap berada dalam jalur yang direncanakan.

Undang-Undang ini berpotensi mengubah banyak hal mengenai pengelolaan industri Migas Indonesia, karena dimaksudkan untuk menciptakan kegiatan usaha Migas yang mandiri, transparan, berdaya saing, berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional¹⁰.

Selain pembagian yang lebih tegas antara fungsi-fungsi pemerintah, pengatur dan pelaku usaha serta menumbuhkan kompetisi berusaha serta mengadung prioritas untuk menunjang pengembangan Migas dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri, untuk itu liberalisasi sektor hilir (*downstream*) seperti pengilangan, penyimpanan, ekspor-impor dan transportasi yang didominasi oleh Pertamina mulai dibuka untuk perusahaan swasta termasuk asing baik melibatkan perusahaan lama maupun baru, di bawah koordinasi BPH MIGAS.

Peran Pertamina diubah oleh UU Migas dari pembuat kebijakan, pengatur dan pelaku usaha menjadi hanya pelaku usaha saja dan Peraturan Pemerintah (PP) juga disiapkan untuk melengkapi berlakunya UU Migas meliputi PP tentang:

- a. BP Migas,
- b. Kegiatan usaha hulu Migas,
- c. Penetapan besarnya pungutan negara dan bonus dalam kegiatan usaha hulu Migas serta tatacara penyetorannya,
- d. BPH Migas,
- e. Kegiatan usaha hilir Migas,
- f. Besaran iuran dari Badan Usaha yang melakukan kegiatan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) atau pengangkutan dan pendistribusian gas bumi melalui pipa,
- g. Keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan Migas, serta
- h. Keselamatan operasi

¹⁰UU Migas terdiri dari 15 Bab dan 67 Pasal yang selanjutnya akan menjadi lampiran dari tesis ini

Menyusul penerbitan UU Migas, dibentuklah BP Migas dan BPH Migas¹¹. Badan-badan ini mempunyai peran penting karena kewenangannya mengatur dan menetapkan ketersediaan dan distribusi BBM, cadangan BBM nasional, dan pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM¹².

Melengkapi pembentukan kedua badan baru tersebut, Pertamina melalui PP 31/2003 tanggal 18 Juni 2003 juga telah diubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagai pengesahan peran pelaku pasar seperti tersebut diatas.

Setelah tiga tahun berlaku UU Migas, diterbitkan pula PP No.35/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Kegiatan Hulu (disebut PP Hulu) dan PP No.36/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Kegiatan Hilir (disebut PP Hilir), yang merupakan PP yang sangat penting karena menyangkut pengaturan kegiatan utama di bidang Migas di tanah air. Dalam kaitannya dengan Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Migas telah diterbitkan PP No.11/1997 tanggal 29 April 1997.

Gejala umum seperti pada saat berlakunya undang-undang lainnya bahwa pembuatan produk-produk hukum untuk menunjang UU Migas berjalan sangat lambat dan tidak luput juga pembentukan badan-badan baru yang diamanatkannya masih tertinggal di belakang target waktu yang dijadwalkan, dan dalam hal suatu badan baru telah terbentuk tetap saja kemampuannya untuk melaksanakan tugas-tugas masih sangat rendah.

Hal-hal ini tentu saja membawa ketidak-pastian terhadap perubahan sistem dan tujuan yang diharapkan serta menimbulkan ketidak-pastian iklim berusaha di bidang Migas di Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya calon investor yang memilih sikap menunggu dalam menanggapi perubahan peraturan-peraturan, baik yang berkenaan dengan kegiatan usaha di sisi hulu (*upstream*) dan terlebih di sisi hilir (*downstream*).

Masalah penting yang dinantikan oleh investor sisi hulu, pada umumnya menginginkan kepastian dalam hal transparansi lelang atau tender lapangan eksplorasi, beban pajak untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, serta masalah *domestic market obligation* atau *DMO* (menyangkut besaran, harga dan kemana crude oil atau minyak

¹¹BP Migas dibentuk dengan Peraturan Pemerintah 42/2002 dan BPH Migas dengan Peraturan Pemerintah No. 67/2002

¹²Indonesia, "Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi", UU No.22, LN No.136 Tahun 2001, TLN No.4152, Pasal 46

mi dan gas alam yang terkena aturan DMO tersebut kemudian akan disalurkan setelah kompetisi diterapkan). Beberapa pasal tentang hal ini dalam PP Hulu masih membutuhkan penjelasan dengan kesepakatan instansi-instansi lain di luar BP Migas dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Investasi di sisi hilir yang selama ini didominasi oleh perusahaan negara ("Pertamina") membutuhkan kesiapan berkaitan peraturan-peraturan di sisi hilir yang mesti menjadi tugas Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi (Ditjen Migas) serta BPH Migas, termasuk rencana pengembangan infrastruktur penyediaan BBM dan jaringan gas bumi nasional serta pengaturan mengenai harga, baik untuk berbagai jenis BBM maupun untuk biaya pengangkutan gas bumi (*toll fee*). Pengungkapan lebih rinci mengenai hal-hal ini masih butuh diperjelas, meskipun PP Hilir telah dikeluarkan.

Kemajuan dalam pembuatan rencana induk (*master plan*) pengembangan jaringan nasional transmisi dan distribusi gas bumi perlu ditekankan karena dari sebelumnya gas bumi Indonesia lebih banyak berorientasi ekspor, dengan UU Migas ini diprioritaskan pada pengembangan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Pembentukan BP Migas telah segera dapat dilakukan namun kegiatannya sempat cukup terhambat oleh kesiapan peraturan lain PP Hulu serta berlarutnya masalah transfer pembiayaan organisasi dari sebelumnya Pertamina ke Pemerintah. Pembentukan Badan ini relatif mudah dilakukan, karena sebagian besar fungsi, tugas dan personalianya merupakan pindahan dari badan koordinasi kontraktor asing yang sebelumnya berada di Pertamina.

Walaupun demikian, di tengah menurunnya kemampuan produksi minyak mentah nasional dan meningkatnya biaya produksi, pengembangan organisasi BP Migas yang ekspansif sempat mendapatkan kritikan, namun sebaliknya efektivitas kerja BPH Migas masih sangat rendah. Ini karena tersendat-sendatnya penyiapan organisasi dan fasilitas kerjanya termasuk keberadaan kantor di samping karena kurangnya jumlah staf dengan kualitas memadai yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kerja BPH Migas.

Sejauh ini, BPH Migas belum menghasilkan pedoman-pedoman investasi dan kompetisi sektor hilir Migas, sistem penyediaan BBM yang baru maupun prosedur penghitungan biaya angkutan gas bumi melalui pipa.

Komitmen pemerintah masih dipertanyakan, seperti dalam pembentukan organisasi dan penyiapan anggaran bagi BP Migas dan BPH Migas selaku Badan Pelaksana dan Pengatur yang tetap harus mengikuti birokrasi Pemerintah yang tidak efisien dan memakan waktu karena melibatkan banyak pihak seperti Kementerian Pendayaan Aparatur Negara, Departemen Keuangan dan beberapa bagian di Departemen ESDM.

Sebagaimana pada umumnya negara berkembang, Indonesia juga memiliki pertumbuhan permintaan energi yang sangat tinggi, diatas rata-rata laju pertumbuhan permintaan energi dunia. Pemenuhan kebutuhan akan energi yang dikembangkan di Indonesia dalam jangka panjang telah mengandalkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bentukan Pemerintah, yang beroperasi secara terintegrasi vertikal (*vertically integrated*) dengan pola monopoli untuk memenuhi kebutuhan energi seluruh wilayah kepulauan Indonesia.

Pola dominasi oleh BUMN di sisi lainnya berupa pengaturan harga energi yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan alasan ideologis untuk melindungi kepentingan rakyat banyak.

Secara sederhana, struktur penyediaan energi nasional yang terbangun hingga sekarang adalah Pertamina mendominasi pasokan Migas, menguasai hampir seluruh infrastruktur yang meliputi kilang minyak, kilang gas, jaringan distribusi BBM, termasuk depo, tangki timbun, serta jaringan transmisi gas bumi.

Berdasarkan penjelasan diatas terkait pengelolaan Migas yang memasuki masa transisi dari peran dominan Pertamina sebagai pengatur bisnis Migas menjadi sekadar pemain saja, maka ada empat hal yang perlu diungkap dalam landasan teoritis, yakni; kajian pustaka, kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan sehingga mendapatkan kesimpulan terhadap kurang berkembangnya peran kontraktor nasional selain Pertamina yang belum juga mandiri dalam persaingan konstruksi Migas dalam negeri

Kajian pustaka memuat konsep yang bersangkutan dengan masalah yang hendak dikembangkan dan menelaah hasil-hasil pembahasan terdahulu. Kajian teori memuat teori-teori yang mendukung persoalan yang dibahas. Kerangka berpikir merupakan argumentasi teoretik terhadap permasalahan yang dibahas, yang didalamnya diulas secara

angkat mengenai asumsi bahwa melalui tindakan tertentu dapat meningkatkan sesuatu, aras dengan permasalahan. Sedangkan Hipotesis tindakan merupakan kesimpulan dari dasan teoretis dan kerangka berpikir.

Prinsip dan kajian diperlukan dalam proses penjabaran teori oleh karena semua ori menggunakan konsep yang masih abstrak atau istilah teoritis untuk dapat verifikasi sebelum diturunkan dalam bentuk yang lebih konkrit dan terukur.

Paparan mengenai hukum kontrak, standar kontrak, perjanjian kemitraan, perjanjian karya perusahaan pertambangan Migas, dan kontrak pengadaan barang merupakan yang utama selain masalah pembiayaan dan asuransi proyek konstruksi, arena aspek keuangan/perbankan dan jaminan pelaksanaan serta penyelesaian pekerjaan konstruksi yang juga tidak kalah pentingnya.

Disamping itu penelusuran tentang kontrak-kontrak konstruksi Migas akan dijadikan acuan/landasan baku dan memberikan usulan perubahan atas beberapa kesalahan pengertian yang sudah terlanjur terjadi di dunia konstruksi Migas yang merugikan pelaku jasa konstruksi, dan ditunjang pula dengan bentuk dan isi kontrak yang berlaku di Indonesia dan model-model kontrak yang berasal dari luar negeri terutama yang telah menjadi standar internasional di bidang industri konstruksi Migas.

Tujuan yang ingin dicapai agar teori tersebut menjadi berguna dengan lebih mempertajam fakta yang sedang diselidiki dan mengembangkan klasifikasi fakta yang membina struktur konsep dan mengembangkan definisi dan merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui dan diuji kebenarannya serta memberikan prediksi fakta mendatang dan dapat memberikan petunjuk bagi kelengkapan pengetahuan yang masih kurang memadai¹³.

7. Sistematika Penulisan

Penulisan ini akan terdiri dari 5 (lima) bab yang terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis ini.

¹³Sri Mamuji et .al., "*Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*",(Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm.18

BAB II: KEMAMPUAN KONTRAKTOR MIGAS NASIONAL

Berisikan pemetaan kemampuan pelaku usaha konstruksi nasional dan kendala-kendala yang dihadapi sehingga belum mampu bersaing dengan pelaku usaha konstruksi asing sekalipun untuk proyek padat teknologi di dalam negeri.

BAB III: MENDORONG KEMAMPUAN DAYA SAING KONTRAKTOR NASIONAL

Berisikan kelemahan pelaku usaha konstruksi nasional masih terkendala dalam usaha untuk bersaing dengan pelaku usaha konstruksi asing baik dalam mendapat proyek dalam negeri maupun luar negeri.

BAB IV: MENELAAH HUKUM KONSTRUKSI MIGAS

Berisikan tinjauan atas penegakan hukum nasional yang menimbulkan kendala baik bagi lemahnya perkembangan kontraktor nasional maupun menjamurnya kontraktor asing terutama dalam proyek-proyek dalam negeri.

BAB V: PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran atas permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini yang berkaitan dengan landasan hukum kegiatan konstruksi dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha konstruksi nasional serta penanganan bagi permasalahan itu agar dapat dicarikan pilihan pemecahannya.

BAB 2 KEMAMPUAN KONTRAKTOR MIGAS NASIONAL

2.1 Daya Tarik Minyak dan Gas Bumi Indonesia

Makna dari masing-masing Minyak dan Gas Bumi, diawali dengan minyak atau dalam hal ini disebutkan dengan Minyak bumi lebih dekat artinya sebagai crude oil untuk membedakannya dengan minyak mentah yang berarti petroleum sedangkan gas alam diambil padanannya dengan natural gas.

Petroleum adalah minyak mentah yang keberadaannya dalam kondisi alami seperti semua jenis hidrokarbon, bitumen, keduanya baik dalam bentuk padat dan cair, yang diperoleh dengan cara kondensasi atau pengembunan atau digali termasuk didalamnya dengan cara distilasi atau penyulingan tetapi tidak termasuk gas alam. Karena natural gas atau gas alam diartikan sebagai gas cair, gas kering dan gas hidrokarbon lainnya dan seluruh senyawa yang terdapat didalamnya termasuk belerang, karbondioksida, nitrogen dan helium yang diproduksi dari sumur minyak atau sumur gas, tidak termasuk hidrokarbon cair yang dikondensasi atau diekstrak dari gas dan dicairkan pada suhu normal dan kondisi tekanan, tetapi tidak termasuk residu gas yang tersisa setelah proses kondensasi atau diekstraksi hidrokarbon cair dari gas¹⁴.

Sedangkan pengertian minyak bumi dan gas alam seperti tercantum dalam UU Migas masing-masing disebutkan¹⁵ bahwa minyak bumi atau crude oil adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.

Merujuk definisi tersebut memang secara faktual menjadi daya tarik bagi banyak kontraktor asing untuk menikmati Migas Indonesia dan dengan merujuk data di BP

¹⁴H. Salim H.S., *"Hukum Pertambangan di Indonesia"*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007)., hlm.277 dan 279

¹⁵Indonesia, "Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi", UU No.22, LN No.136 tahun 2001, TLN. No.1934, lihat Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2)

...k berhasil merebut daerah ini. Keberadaan PTMN Cepu cukup berarti. PTMN Cepu adalah salah satu perusahaan yang dapat membantu Pemerintah dalam hal pasokan BBM yang banyak sekali manfaatnya bagi Angkatan Perang. Semenjak PTMN dinonaktifkan 25 Agustus 1949 dan berlaku surut 19 Desember 1948, Cepu Barat dikuasai Komando Daerah Militer Blora sampai dengan 1951 dan lalu dikuasai oleh Perusahaan Tambang Minyak Republik Indonesia (PTMRI)¹⁹.

Peranan militer dalam pengelolaan BBM memang dibutuhkan saat itu guna mengamankan pasokan dalam menghadapi serangan militer asing saat penjajahan Belanda maupun Jepang. Paling menonjol adalah saat urusan perusahaan Tambang Minyak Sumatera Utara (TMSU) diserahkan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, sejak saat berdirilah PT Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera Utara (PT ETMSU).

Berawal ketika 15 Oktober 1957, Menteri Perindustrian menetapkan dan menyempurnakan penyerahan kekuasaan kepada Angkatan Darat, dengan memberi kuasa untuk membentuk perusahaan terbatas (PT ETMSU) pada tanggal 22 Juli 1957, namun keberadaan PT ETMSU tidak berlangsung lama dan harus diubah namanya agar lapangan minyak bumi itu dapat menjadi aset nasional dan bukan milik dan urusan propinsi saja. Kesan nasional itu memang harus dimunculkan, maka pada 10 Desember 1957 nama PT ETMSU diubah menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional (PT Pertamina). Itulah cikal bakal Pertamina dan setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari kelahiran Pertamina²⁰.

Tahun 1960, DPR mengeluarkan kebijaksanaan yang menyatakan bahwa penambangan minyak dan gas bumi hanya boleh dilaksanakan oleh negara melalui perusahaan negara. Semenjak itu, pihak asing dapat terlibat berdasarkan kepada kontrak saja dan juga perusahaan-perusahaan asing yang telah menguasai kegiatan Migas akan secara bertahap menjual tempat penyulingan minyaknya dan asset lainnya di bidang pemasaran dan distribusi kepada pihak Indonesia dalam jangka waktu lima sampai limabelas tahun.

¹⁹ *Buletin Warta Pertamina, edisi No.12/THN XXXVIII/DESEMBER 2003*

²⁰ *Ibid.*

Migas menyebutkan dari sekitar 20 perusahaan Migas nasional yang saat ini mengelola lapangan Migas di Indonesia, baru 10 perusahaan yang sudah berproduksi. Sedangkan sebanyak 85,4 persen dari 137 konsesi pengelolaan lapangan Migas di Indonesia dimiliki oleh perusahaan asing dan hanya sekitar 14,6 persen oleh perusahaan nasional¹⁶.

Data lain menjadi penegasan yang memprihatinkan karena sebanyak 329 blok Migas Indonesia dengan cadangan minyak yang diperkirakan mencapai 250 sampai dengan 300 milyar barrel, setara Arab Saudi sebagai produsen minyak terbesar di dunia, saat ini masih dikuasai kontraktor asing. Dari seluruh daratan Indonesia yang mencapai 192,257 juta hektar, maka luas lahan ladang Migas¹⁷ yang diberikan pemerintah kepada investor mencapai 49,65%.

Keuntungan lain diperoleh perusahaan Migas asing tidaklah setara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) negara berkembang tempat perusahaan Migas asing ini berbisnis, hal ini memperlihatkan pengalihan keuntungan eksplorasi tambang Migas di Negara-negara penghasil justru dinikmati oleh perusahaan asing dan negara asalnya.

2.2 Pertamina Sebagai Pelopor Kegiatan Migas Nasional

Pertamina memiliki sejarah panjang. Nuansa heroik terasa kental sejak penjajahan Belanda, pendudukan Jepang hingga agresi militer Belanda. Kehadiran militer sangat kental dalam pengelolaan perusahaan minyak pada masa itu.

Menurut catatan sejarah, heroisme tentara dan karyawan perminyakan bisa terlihat antara lain pada pengelolaan sumber minyak di Cepu, Jawa Tengah¹⁸.

Sebagai akibat pemberontakan Partai Komunis Indonesia tahun 1948, kilang Cepu memerlukan pembenahan dan perbaikan peralatan. Tetapi Perusahaan Tambang Minyak Negara (PTMN) Cepu, sebagai cikal bakal Pertamina, pada waktu itu kesulitan keuangan. Akhirnya kilang Cepu dibumi-hanguskan.

Karyawan perminyakan dan tentara Republik Indonesia bergabung mempertahankan daerah perminyakan Ledok, Nglobo, dan Semanggi sehingga Belanda

¹⁶"Produksi Migas Dikuasai Asing", <<http://antara.co.id/arc/2008/5/29/84-persen-produksi-migas-diindonesia-dikuasai-asing>>, 30 Oktober 2008

¹⁷Diskusi Publik Dampak Kenaikan BBM di Jakarta (28/5/08), Deputi Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Erwin Usman, Opini Utama: Edisi 110 / Tahun III / Tanggal 28 Juli - 03 Agustus 2008

¹⁸"Heroisme di Pertamina", <<http://edonusia.blogspot.com/2004/08/heroisme-di-pertamina.html>>, 14 Juli 2008

Perubahan terjadi dalam perusahaan minyak *Nederlandsche Indische Aardolie Maatschappij* (NIAM), yang merupakan perusahaan patungan antara pemerintah Hindia Belanda dan Shell²¹. Pada tahun 1958 nasionalisasi di NIAM mulai dijalankan secara jujur dan damai.

Dalam perundingan yang diadakan dalam rangka pengambilalihan perusahaan milik Belanda itu didapat kata sepakat untuk mengganti nama NIAM menjadi PT Pertambangan Minyak Indonesia (PT Permindo) dan memindahkan kantor pusatnya dari Den Haag ke Jakarta²². Selanjutnya pada tahun 1961, PERMINDO dilikuidasi dan dibentuk Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia disingkat PN PERTAMIN.

Dua perusahaan negara pada zaman transisi tersebut, PERMINA sebagai perusahaan produksi yang kecil di Sumatra Utara diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk urusan administrasi, manajemen dan pengawasan terhadap kerja sama dibidang eksplorasi dan produksi, sementara itu PERTAMIN yang merupakan kelanjutan kegiatan distribusi perusahaan asing tadi mendapat tanggung jawab untuk mengatur proses distribusi minyak bagi wilayah kepulauan Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga ahli di bidang perminyakan, PERMINA mendirikan Sekolah Kader Teknik di Brandan. PERMINA kemudian juga mendirikan Akademi Perminyakan di Bandung pada tahun 1962. Kurikulum dari Akademi Perminyakan meliputi berbagai aspek dalam industri perminyakan, dan para lulusannya kemudian menjadi tenaga inti di PERMINA yang pada kemudian hari menjadi PERTAMINA.

Untuk mengkonsolidasi industri perminyakan dan gas, manajemen, eksplorasi pemasaran dan distribusi, pada tanggal 20 Agustus 1968 Pemerintah Republik Indonesia menggabungkan PN Permina dan PN Pertamina dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 Tahun 1968 telah dibentuk PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (PN Pertamina) yang menampung segala kegiatan pengurusan dan pengusahaan minyak dan gas bumi dari PN Permina dan PN Pertamina.

²¹lihat *Pertamina Public Relation & Foreign Affairs, History and Development of Oil Industry in Indonesia*, (Jakarta: PPR, 1990), hlm.33

²²Perubahan nama dan kedudukan NIAM tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 46 Tahun 1960 tanggal 3 Desember 1960 yang berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1959, sebagaimana termuat dalam Arsip Sekretariat Negara No.UP/242

Maksud dan tujuan penyatuan ini agar benar-benar dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas serta efisiensi di bidang perminyakan nasional di dalam wadah suatu *integrated oil company* dengan satu manajemen yang sempurna²³.

Perkembangan dan kemajuan pesat yang dicapai PN Pertamina menyebabkan adanya kebutuhan memberikan landasan kerja baru guna meningkatkan kemampuan dan menjamin usaha yang berkelanjutan. Berhubungan dengan itu pada 15 September 1971 telah diundangkan UU Nomor 8 Tahun 1971 mengenai Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, sebagai landasan perubahan PN Pertamina dari sebelumnya Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional, menjadi Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, tanpa mengubah singkatan menyebutkan Pertamina.

Selain pengolahan dan pemanfaatan minyak sejak proklamasi kemerdekaan, Pertamina setelah menguasai pengetahuan yang cukup berkaitan pengolahan gas bumi maka sejak tahun 1971 mulailah dikembangkan lapangan gas Arun, di Lhoksukon, Aceh. Sebelum tahun tersebut, Indonesia belum memiliki teknologi pemanfaatan gas, sehingga terbuanglah gas yang jumlahnya berlimpah ruah itu.

Saat pertama ditemukan jumlah cadangan gas yang tersedia memang sangat besar dan sejurus pemerintah tengah mencari teknologi yang tepat muncullah Mobil Oil yang mengusulkan penggunaan teknologi pengolahan gas dengan cara yang di cairkan atau disebut Liquefied Natural Gas (LNG) untuk dijual ke beberapa negara yang berminat membelinya.

Pengolahan produk gas alam cair semacam ini sudah mulai digunakan di Alaska dengan pembeli utamanya berasal dari Jepang. Namun, kala itu posisi Pertamina belum begitu dikenal di dunia, terlebih lagi kemampuannya dalam memproduksi LNG. Untuk itu, akhirnya Pertamina menggandeng Mobil Oil selalu pihak yang telah memahami teknologinya dengan harapan Pertamina mendapatkan kepercayaan dari calon konsumen.

Pada tahun 1973, sistem kontrak jual beli pertama ditandatangani oleh Pertamina sebagai perwakilan Indonesia dengan sejumlah pembeli dari Jepang, sehingga kemudian untuk mengolahnya memperkerjakan karyawan Mobil Oil saja yang menjalankan dengan mandiri dan berada dibawah tanggung jawab Pertamina atas nama pemerintah. Untuk itu

²³ "Sejarah Pertamina", <<http://www.pertamina.com/pertamina.php>>, 17 Agustus 2008

sepakati kerjasama agar Mobil Oil mentransfer pengetahuan tentang teknologi tersebut. Lalu dibentuklah satu perusahaan PT Arun, untuk mengelola gas di lapangan Arun yang lokasinya di Blang Lancang, Lhokseumawe - Daerah Istimewa Aceh²⁴.

Kilang LNG Arun ini dimiliki dan dibangun oleh Pertamina, namun di dalamnya juga ada kepemilikan Mobil Oil yang berperan sebagai kontraktor bagi hasil Pertamina dan bertindak selaku pelaksana operasi. Dalam hal ini Mobil Oil bertanggung jawab atas pengembangan ladang gas Arun yang menyediakan bahan baku untuk kilang LNG Arun.

Dalam prosesnya, Pertamina hanya bertanggung jawab dari proses penyampaian produk ke para konsumen dan juga menghasilkan kontrak kerja sama dengan para pembeli, sedangkan PT Arun berperan selayaknya operator yang menjalankan pabrik pengolahan gas menjadi LNG atau bisa dibilang sebagai *upstream business* dikuasai oleh PT Arun. Dalam sejarahnya, pembeli Pertamina pertama kali adalah Jepang, diikuti Korea dan Taiwan, oleh karena itu proses transportasi hingga ke pembeli seterusnya dikenal sebagai *downstream business* yang menjadi tanggung jawab Pertamina.

3 Penurunan Peran Kontraktor Migas Nasional

Sejak 17 September 2003 dapat disebut sebagai tonggak awal penurunan peran kontraktor Migas nasional, ditandai dengan perubahan status menjadi PT PERTAMINA PERSERO)²⁵. Saat ini Pertamina berada di bawah koordinator Menteri Negara BUMN dan seperti kontraktor lainnya, sebagai pemain dalam bisnis Migas Pertamina juga melakukan Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan BP Migas selaku kuasa pemerintah.

Dengan perubahan status ini, selayaknya Pertamina menjadi entitas bisnis murni yang lebih berorientasi laba, karena Pertamina tidak hanya sebagai BUMN yang menjalankan tugas pelayanan publik, tetapi dituntut mampu mencetak keuntungan yang disumbangkan ke negara melalui dividen.

Tahun 2007, Pertamina memasuki usia 50 tahun sebagai pelopor perusahaan migas nasional harus tetap melakukan evaluasi terus menerus sehingga mampu bersaing dengan perusahaan minyak negara lain dan harus terus menerus mengembangkan

²⁴ "Pengolahan Gas Pertama Indonesia di Aceh", <<http://sucidh.wordpress.com/eksplorasi-pt-arun-3>>, 10 September 2008

²⁵ Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Pertamina menjadi Perusahaan Perseroan

teknologi serta perlu menjalin kerja sama yang baik dengan semua pihak, terutama dengan perusahaan sejenis di dalam negeri.

Bisnis Pertamina saat mencakup hulu dan hilir Migas. Di hulu Migas, Pertamina melakukan eksploitasi minyak, gas, ataupun panas bumi. Di hilir, Pertamina memiliki bisnis pengolahan minyak, penjualan minyak dan produk olahannya, ataupun pendistribusian berbagai produk turunan minyak.

Total produksi minyak Pertamina tahun 2007 sekitar 146.000 barrel per hari. Jumlah itu sudah memperhitungkan produksi dari lapangan-lapangan yang dikelola dengan cara kerja sama (*technical assistance contract, joint operating body, ataupun joint operating contract*). Produksi tahun 2008 ditargetkan mencapai 170.000 barrel per hari. Dalam kaitan dengan mendorong produksi Migas, pemerintah telah memperbaiki sejumlah aturan, termasuk pembebasan bea masuk peralatan Migas²⁶.

Selain mengelola lapangan di dalam negeri, dalam upaya mencapai target sebagai perusahaan minyak berkelas dunia, Pertamina juga harus menjajaki kerja sama eksplorasi dan eksploitasi Migas di luar negeri.

Ada masanya melalui kiprah Pertamina dalam industri Migas, Indonesia mampu disejajarkan dalam bisnis Migas secara Internasional. Bahkan model kebijakan dan perusahaan Migas ala Pertamina telah melahirkan kerangka yang dicontoh baik oleh perusahaan Migas dalam negeri maupun oleh perusahaan negara tetangga Malaysia, Petronas. Sebuah model kesuksesan penguasaan sumber daya alam Migas yang terbukti mampu memberikan kemakmuran rakyat.

Namun, yang terjadi hari ini adalah sebaliknya. Pertamina kian tenggelam. Petronas Malaysia yang dulu berguru kepada Pertamina, telah jauh meninggalkan kereta kesuksesan. Jangankan Pertamina, yang diharapkan menjadi pelopor pemberdayaan perusahaan nasional dengan keistimewaan yang telah diberikan pemerintah namun tidak mengalami kemajuan yang berarti pada satu pihak dan mendorong kemajuan perusahaan Migas swasta nasional terkena dampaknya untuk semakin tertinggal dan tidak siap dalam persaingan global bisnis Migas.

²⁶"Pemerintah Dukung Pertamina Berkelas Dunia", <[http:// 64.203.71.11/kompas-cetak/0712/19/UTAMA/4091682.htm](http://64.203.71.11/kompas-cetak/0712/19/UTAMA/4091682.htm)>, Berita Utama harian Kompas, 19 Desember 2007

Pertamina yang tadinya dipuja-puja dan sangat menonjol namun belum sempat mengambil alih penguasaan industri Migas yang dipegang oleh kontraktor Migas asing, pada kenyataannya perusahaan ini dijalankan dengan campur tangan pemerintah di masa lalu dan sampai saat ini belum sempat terbenahi, namun dengan dalih liberalisasi ekonomi, diberlakukanlah UU Migas menggantikan UU Pertamina.

Peraturan baru ini secara telak menyerahkan kekayaan alam minyak dan gas bumi yang melimpah itu kepada predator ekonomi global dengan alasan liberalisasi untuk kepentingan rakyat. Hasil investasi yang dikeruk dari para pemain Migas asing ini tidak sepadan dengan diperolehnya manfaat bagi kepentingan nasional. Hasilnya, 40 persen lebih hasil minyak menguap ke kantong-kantong asing tiap hari²⁷.

Urusan Hulu (Eksplorasi) dan Hilir (Distribusi) telah dipisahkan oleh UU Migas, membuat Pertamina tidak lagi menjadi satu-satunya BUMN yang mengatur soal bahan bakar minyak. Kini Pertamina hanya mengatur pengadaan dan distribusi saja, sangat berlawanan dengan UU Pertamina yang memberikan kewenangan penuh kepada Pertamina dari hulu hingga hilir.

Pemisahan pengelolaan antara hulu dan hilir ini, kelihatannya menciptakan efisiensi dalam proses industri Migas, padahal telah diciptakan inefisiensi baru yang kian mengurangi pos pemasukan negara. Salah satu bukti sederhana adalah melonjaknya biaya *operating cost recovery* secara drastis, semenjak tahun 2004.

Seiring dengan meningkatnya *cost recovery* atau secara awam dikenal sebagai biaya operasional, produksi minyak kita malah terus merosot. Dalam analogi dasar ekonomi-bisnis, ketika biaya operasional perusahaan meningkat, makna sesungguhnya berarti peningkatan produksi. Akan tetapi kenyataannya produksi minyak nasional secara konsisten mengalami penurunan.

Memasuki tahun 2008, tepatnya pada tanggal 2 Januari, harga minyak dunia sempat menembus US\$100 per barrel, dan terus meningkat menembus 140 dollar AS per

²⁷ "Kedaulatan Migas di tangan Rakyat", <<http://anabafifi.blogspot.com/2007/12/rebut-kembali-kedaulatan-Migas-rakyat.html>>, 24 Juli 2008

barrel dan diperkirakan kemungkinan harga itu akan berada di atas 150 dollar AS²⁸, menjadikannya sebagai harga nominal tertinggi dalam sejarah perminyakan dunia. Bagi Indonesia, gejolak harga minyak saat ini mempunyai nuansa yang sangat berbeda dengan tahun 1980 karena pada saat itu Pertamina masih dalam jalurnya menguasai bisnis Migas, menjadikan lonjakan harga minyak justru memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Sedangkan lonjakan harga minyak saat ini telah berpotensi memberikan dampak negatif bagi perekonomian nasional, oleh sebab kemampuan *lifting*, berarti produksi Migas dikurangi dengan pemakaian sendiri dalam rangka proses mengangkat minyak dan gas dari perut bumi masih sangat rendah.

Pada 2007, dari target *lifting* yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar 950.000 barrel setiap harinya, hanya tercapai sekitar 906.000 barrel per hari. Sementara pemakaian BBM dalam negeri tahun 2007 setara dengan minyak mentah sekitar 1,45 juta barrel/hari.

Sebenarnya, anjloknya *lifting* minyak mentah sudah terjadi setiap tahun disebabkan langkanya penemuan cadangan baru sehingga produksi hanya mengandalkan lapangan-lapangan yang sudah tua yang kemampuan produksinya terus turun.

4.4 Pembaharuan UU Migas

Pada 1980-an terdapat sekitar 200 pemboran eksplorasi, sementara pada 1998 pemboran eksplorasi masih sekitar 145 sumur. Pada 1999, eksplorasi turun menjadi 90 sumur karena investor minyak bersikap menunggu selesainya RUU Migas dibahas di DPR. Setelah RUU Migas diundangkan tahun 2001, ternyata tetap saja pemboran eksplorasi rendah bahkan pada tahun 2003 hanya berjumlah 36 sumur.

Sekali lagi, UU Migas bukan saja tidak berhasil mengangkat peran Kontraktor Migas nasional yang dimotori oleh Pertamina, malah dinilai mengacaukan pengelolaan industri Migas nasional dan dianggap tidak ramah pada investor atau *investor-friendly*, sebagai contoh Pasal 31 UU Migas yang mewajibkan investor membayar pajak dan tunggakan sebelum berproduksi dengan kata lain masih pada fase eksplorasi), sangat

²⁸ "Harga Minyak Dunia Tembus 140 Dollar AS", <<http://www.kompas.com/read/xml/2008/06/27/05264685/harga.minyak.dunia.tembus.140.dollar.as>>, 26 Nopember 2008

bertentangan dengan prinsip pokok dari ciri-ciri utama Kontrak Production Sharing (KPS).

Padahal seluruh perusahaan Migas di Indonesia bekerja atas dasar model KPS, yakni negara memperoleh bagiannya dari hasil produksi yang besarnya sekitar 85%, di dalamnya sudah termasuk komponen pajak. Dengan kata lain, pajak dan segala jenis tunggakan, baru dibayar oleh investor, setelah mereka berproduksi²⁹.

Ketentuan yang sama tertuang didalam UU Pertamina, sehingga di sektor Migas berlaku khusus atau azas Lex Specialist. Dengan begitu, asas Lex Specialist ini secara implisit dicabut sehingga pada sektor Migas juga berlaku ketentuan perpajakan yang berlaku umum atau Lex Generalist³⁰.

Untuk diketahui, sifat investasi Migas sangatlah berbeda dengan investasi di sektor lain. Risiko yang harus ditanggung sangatlah besar mengingat sebelum bisa menghasilkan produksi, investor harus mempertaruhkan modal yang besar sejak masih dalam tahap eksplorasi. Secanggih apa pun teknologi eksplorasi, tetap saja ada risiko kegagalan untuk menemukan cadangan baru.

Tidak akan ada pihak yang bersedia berinvestasi jika investor Migas harus membayar berbagai macam pajak mengingat belum tentu kegiatan eksplorasinya membuahkan penemuan cadangan.

Dalam banyak hal, kini pemerintah mulai memperlihatkan dukungannya dalam keberlanjutan industri Migas nasional, walaupun masih berupa pembatalan peraturan seperti perpajakan serta kepabeanan dan mengingat negara sangat membutuhkan tambahan produksi Migas, diberlakukan pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan Migas serta peralatan pengeboran bagi badan usaha Migas atau lebih dikenal dengan Production Sharing Contract atau PSC dan dikenal juga sebagai KPS.

²⁹ "Harga Minyak dan Kemelut Industri Migas Nasional", <<http://www.investorindonesia.com/index.php>>, 08 Oktober 2008

³⁰ Dikenal dalam Asas Hukum Tata Negara positif "Lex Specialist derogat lex generalist", dan asas Lex posteriore derogat lex priori", bahwa hukum perpajakan pada umumnya juga berlaku bagi usaha migas tidak dikecualikan dari ketentuan

Konsep PSC pertama kali diterapkan di Indonesia pada tahun 1966 dan merupakan model yang dikembangkan dari hukum adat Indonesia yang dikodifikasikan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (“UU Bagi Hasil”), kemudian diikuti oleh negara lainnya seperti Malaysia, Guatemala, Libya, Mesir, Syria, Yordania, Bangladesh, Gabon, China dan Myanmar.

Menurut UU Bagi Hasil tersebut diatas bahwa perjanjian bagi-hasil³¹: ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam hal ini disebut penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh “pemilik” tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Dan aturan sedemikian dikembangkan kemudian menjadi KPS untuk usaha pertambangan Migas³².

Sekalipun konsep PSC lahir di Indonesia, namun pengertian terhadap definisi PSC tidak sempat dibakukan di Indonesia. Dari beberapa pendapat sebagai contoh termuat dalam buku *International Petroleum Contracts*³³ disebutkan oleh Gordon Barrows sebagai “*under the production sharing contract, production of oil and/or gas is divided between the government and the foreign operator*”³⁴. Definisi yang diberikan oleh Barrows tampak jelas masih menempatkan operator perusahaan asing sebagai salah satu pihak dalam PSC dan pendapat yang serupa ini namun lebih rinci dikemukakan pula oleh Zhiguo Gao³⁵:

“the production-sharing contract is an agreement under which a foreign company, serving as a contractor to the host country/its national oil company, recovers its costs each year from production and its further entitled to receive a certain share of the remaining production as payment in kind for the exploration risks assumed and the development service performed if there is a commercial discovery”

³¹Indonesia, “Undang-undang tentang Perdjandjian Bagi Hasil”, UU No.2, LN No.2 tahun 1960, TLN. No.1934, seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (c)

³²Rudi Manto Simamora, “*Hukum Minyak dan Gas Bumi*”, (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm.59

³³Zhiguo Gao, ed., “*International Petroleum Contracts: Current Trends and New Directions*” (London: Graham & Trotman, 1994), hlm.71

³⁴G. Barrows, “*A Survey of Incentives in Recent Petroleum Contracts*”, dalam N. Beredijk dan T. Walde, ed., *Petroleum Investment Policies in Developing Countries* (London: Graham & Trotman, 1988), hlm.226

³⁵Zhiguo Gao, ed., *op. cit.*, hlm.72

Dari sisi berbeda karena tidak menyinggung peran *foreign operator* secara khusus dalam PSC dapat dikutip pendapat mantan Menteri Luar Negeri Dr. Mochtar Kusuma-atmadja³⁶:

"the production sharing contract is essentially based on the concept of the the owner of the resources (the state) engaging third party (an oil company in case of hydrocarbons) as contractors. The proceeds of the contractor's work or activity (i.e., the production) are shared between the state and the contractor on the basis of a previously agreed formula after the subtraction of costs"

Terdapat 5 (lima) ciri utama perjanjian PSC yang dapat dikenali dari aturan terkait dengan³⁷:

1. Manajemen ada di tangan negara, selaku pemilik atau pemegang kuasa pertambangan Migas dalam arti negara yang pada umumnya diwakili oleh perusahaan negara turut dalam mengawasi pelaksanaan hak perusahaan pertambangan yang diberikan berdasarkan persetujuan sebelumnya kepada kontraktor pelaksana pertambangan Migas.
2. Penggantian biaya operasi (*operating cost recovery*), juga diterapkan pertama kali oleh Indonesia ini mengandung makna biaya operasi pada prinsipnya ditanggung oleh negara namun perusahaan kontraktor Migas berkewajiban membiayai terlebih dahulu ongkos operasi untuk kemudian diganti kembali oleh negara dari hasil penjualan atau dengan mengambil dari Migas yang dihasilkan, oleh karena itu peranan perusahaan negara selaku pengelola dan pengawas akan sangat menentukan.
3. Pembagian hasil produksi, pada umumnya dilakukan setelah dikurangi biaya operasi dan kewajiban lain yang merupakan keuntungan perusahaan kontraktor Migas dan pemasukan dari sisi negara dengan rasio yang berbeda mempertimbangkan faktor keterpencilan lading Migas yang digarap, sehingga untuk menarik usaha di wilayah tersebut harus diberikan insentif berupa bagi hasil lebih besar, keringanan pajak dan bonus produksi bagi kontraktor Migas.

³⁶Mochtar Kusuma-Atmadja, "Indonesia's National Policy on Offshore Mineral Resources: Some Legal Issues", dalam E.M. Bourge, N. Ginsburg dan J.R. Morgan, ed., *Ocean Yearbook 9* (Chicago: University of Chicago Press, 1991), hlm.92

³⁷Rudi Manto Simamora, *loc. cit.*, lihat hlm.60-65

4. Pajak, dalam pengertian semua pajak terutama pajak penghasilan perusahaan terkait dengan besarnya pembagian hasil produksi antara negara dan kontraktor Migas dengan prinsip semakin rendah cadangan Migas yang terjandung di wilayah garapan semakin bagian negara dalam bagi hasil untuk mempersebarakan kewajiban perpajakan kontraktor agar lebih terjamin penerimaan negara atau dapat diterapkan sebaliknya dalam hal cadangan Migas lebih besar pada lokasi garapan.
5. Kepemilikan asset berada pada negara, dimaksudkan seluruh peralatan yang dibeli oleh perusahaan kontraktor Migas karena diperlukan untuk pelaksanaan operasi pertambangan Migas menjadi milik negara yang diwakili oleh perusahaan negara, namun dikecualikan bagi peralatan yang disewa untuk dikembalikan oleh kontraktor Migas kepada pemiliknya.

Dari produk hukum Indonesia, istilah kontrak Production Sharing atau PSC dapat ditemukan dalam UU Pertamina³⁸ namun berubah sebutannya menjadi kontrak kerja sama menurut UU Migas³⁹ didefinisikan sebagai: “kontrak bagi hasil atau bentuk kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.” Sekalipun pasal yang disebut terakhir ini tidak khusus menjelaskan pengertian kontrak production sharing tetapi difokuskan pada konsep teoritis kerja sama di bidang Migas yang salah satunya PSC⁴⁰.

Dengan begitu KPS dapat berkembang subur sejalan dengan tertariknya pemodal masuk dalam bisnis Migas dan investor tadi seharusnya tidak boleh dikenakan pajak ketika barang-barang tersebut belum tersedia di dalam negeri dan harus masuk ke Indonesia, maka berbagai peralatan yang digunakan sebelum melakukan eksplorasi, karena sebagaimana disebutkan belum tentu eksplorasi akan berhasil mendapatkan Migas.

³⁸Indonesia, “Undang-undang tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara”, UU No.8, LN No.76 tahun 1971, lihat isi Pasal 12 ayat (2)

³⁹Indonesia, “Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi”, UU No.22, LN No.136 tahun 2001, TLN. No.1934, lihat isi Pasal 1 angka 19

⁴⁰H. Salim H.S., “*Hukum Pertambangan di Indonesia*”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.305

Solusi yang ditempuh dengan perbaikan peraturan menteri keuangan berkenaan dengan pajak dan bea cukai jelas bukan merupakan solusi permanen atas kemelut yang dihadapi oleh industri Migas nasional, sebab amar atau perintah untuk memungut pajak dan pungutan sebelum berproduksi dan masih pada tahap eksplorasi berasal dari UU Migas dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan) yang lebih selama ini juga disebabkan oleh mata rantai proses investasi Migas yang semakin panjang. Dengan faktor harga minyak dunia yang sangat mahal dan faktor geologi yang sangat menjanjikan, mengingat di perut bumi nusantara masih terkandung sumber daya minyak sekitar 80 miliar barrel dan gas sekitar 360 trillion cubic feet (tcf), sepatutnya kita perlu membenahi aturan perundangan yang menghambat berkembangnya industri Migas nasional, artinya tidak cukup hanya sekedar mengganti-ganti peraturan perpajakan dan kepabeanan yang tingkatannya lebih rendah dari UU Migas.

Tidak dapat diabaikan lagi, UU Migas yang menjadi sumber penyakit yang harus segera diubah atau digantikan paling tidak dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan prioritas mengembalikan peran Pertamina sebagai pengelola dan pengatur bisnis Migas di tanah air tidak seperti saat ini belum siap dan dipaksakan menjadi KPS yang tidak dapat bersaing dengan KPS swasta yang telah lebih dahulu menguasai bisnis ini⁴¹.

Peluang untuk ditemukannya cadangan Migas baru sangatlah besar, terutama di daerah laut dalam (*deep sea*) sebagaimana menjadi trend industri minyak dunia dalam beberapa tahun terakhir ini dengan penemuan-penemuan besar di lepas pantai Brasil, Nigeria, Angola, dan Teluk Mexico. Jadi, mengembalikan posisi Indonesia menjadi net oil exporter dalam beberapa tahun ke depan, bukanlah sesuatu yang mustahil⁴².

Sejak tahun 1871 dimulainya usaha pertama pengeboran minyak di Cirebon, kegiatan pengelolaan industri Migas berlangsung di negeri ini, praktis peran maupun

⁴¹Kurtubi, "Harga Minyak dan Kemelut Industri Migas Nasional", *Harian Investor Daily*, 7 Januari 2008, memuat penegasan Dr. Kurtubi yang juga Pengajar Program Pascasarjana FEUI dan Direktur *Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES)* bahwa selama Pasal 31 tidak dicabut selama itu timbul kerancuan dan ketidak-pastian hukum menyangkut kegiatan KPS

⁴²*ibid.*

kiprah pelaku industri Migas nasional masih sangat rendah sekalipun sudah lebih dari satu abad terlewatkan.

Oleh karena itu peran pemerintah untuk lebih serius dalam mengelola industri Migas dengan meningkatkan berbagai aturan pendukung berkaitan dengan keahlian, sumber daya manusia, manajemen pengelolaan agar dapat menunjang pengalaman yang tidak diragukan lagi yang telah dimiliki oleh pengusaha Migas nasional dalam mengelola industri ini.

Peningkatan dalam beragam sisi tadi perlu diperkuat dengan permodalan dari kalangan perbankan nasional tidak hanya sekadar mampu memberikan jaminan saja⁴³ serta dukungan dari pemerintah dan DPR, tak lain harapannya agar pemerintah dengan dukungan DPR melalui kebijakannya bisa lebih memberdayakan peran pengusaha Migas nasional di masa-masa mendatang.

Dalam pelaksanaan pembenahan sering terjadi persoalan baru, adanya para pihak yang dirugikan dan kerugian yang ditimbulkan dapat berupa materi, waktu maupun mutu dari hasil pekerjaan. Kecenderungan ini terus terjadi di Indonesia dalam proses pembenahan, namun tidak mudah mengetahui penyebabnya. Berdasarkan alasan ini, proses harus tetap terus berjalan mulai dari studi, perencanaan, sampai kepada pelaksanaannya.

Setelah pembenahan bertahap, langkah seiring berikutnya untuk bisa meningkatkan peran perusahaan Migas nasional agar bisa menjadi tuan di negerinya sendiri, dan memiliki daya saing global, maka iklim investasi harus dibuat kondusif sehingga mampu menarik pendanaan dari dalam negeri dan luar negeri untuk meningkatkan pertumbuhan industri Migas dan perusahaan Migas nasional.

Pengelolaan industri Migas di Indonesia sebagian besar atau sekitar 85% dikuasai oleh kontraktor asing sedangkan kontribusi perusahaan nasional hanya 15%, padahal jika dilihat dari sisi Indonesia sebagai negara pengekspor minyak di awal tahun 1967 dari produksi setiap hari sebanyak 300.000 barrel, lalu berkembang cepat dalam kurun waktu dua puluh tahun (1987) mencapai produksi tertinggi 1.800.000 barrel per hari.

⁴³Zulkamain Sitompul, "*Problematika Perbankan*", (Jakarta: Books Terrace & Library, 2005), hlm.151 terkait PT Asuransi Kredit Indonesia untuk menjamin pinjaman kredit diantara pengusaha dan kalangan perbankan

Sejak itu masa keemasan telah membuat pemerintah terlena dengan simbol status sebagai negara pengeksport Migas utama, tanpa menyadari bahwa kebutuhan minyak dunia dan dalam negeri terus meningkat dan seiring dengan pertumbuhan industri terkait pemakaian Migas sebagai bahan baku yang terus digenjot pada masa bersamaan.

Di lain pihak masyarakat semakin bingung melihat kebijakan pemerintah yang acapkali tidak populer termasuk dengan memberlakukan UU Migas yang tampaknya bertujuan mulia, dengan pasal-pasal yang mendorong terciptanya pengelolaan Migas yang lebih mensejahterakan rakyat. Namun ternyata, produksi Migas makin terpuruk tidak sejalan dengan harapan mulia tersebut pada akhirnya harus diakui saat ini UU itu semakin mendorong Indonesia menjadi sebagai salah satu importir terbesar minyak dunia.

Padahal bila isi UU Migas dilaksanakan dengan sebenarnya dan didukung oleh para pihak terkait seperti Departemen Keuangan khususnya instansi Pajak dan Bea Cukai, untuk ikut mendorong, memberikan insentif bagi para perusahaan kontraktor Migas, bukan tidak mungkin produksi minyak Indonesia akan meningkat. Apabila semua itu dapat berjalan pada jalur yang diamanatkan oleh UU Migas, maka selayaknya saat harga minyak dunia meningkat, seharusnya Indonesia dapat menikmati mendapatkan keuntungan, bukan sebaliknya.

Belakangan ini kelemahan UU Migas dan peraturan pendukungnya masih dipandang remeh oleh pemerintah⁴⁴ memaparkan berbagai kebijakan termasuk mempertahankan tujuan yang hendak dicapai dari UU Migas⁴⁵.

Kendati telah dimunculkan Badan Pelaksana Kegiatan BP Migas sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk mengimplementasikan amanat yang diemban UU Migas tersebut demi menuju terciptanya pengelolaan usaha Migas yang profesional untuk

⁴⁴In Arifin Takhyan, Dirjen Migas mewakili pemerintah dalam “*Seminar Nasional tentang Industri Migas Nasional*” yang diselenggarakan tanggal 4 Mei 2005 di Gedung Bank Indonesia

⁴⁵Indonesia, “Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi”, UU No.22, LN No.136 tahun 2001, TLN. No.1934, merujuk Pasal 2 adalah demi terwujudnya penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dengan berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan

kesejahteraan rakyat. Sekali lagi pernyataan ini memang sangat menyentuh kepentingan rakyat, tapi dalam implementasinya perlu ditelaah lebih lanjut, dalam kenyataannya peran BP Migas ternyata hanya melakukan pekerjaan Direktorat Hulu yang tadinya salah satu direktorat di Pertamina.

Selain itu karena BP Migas merupakan badan pemerintah dan bukan merupakan perseroan, maka dalam berbagai negosiasi dengan perusahaan kontraktor minyak asing, BP Migas mengalami banyak kendala dalam bergerak mengambil keputusan layaknya keleluasaan yang dimiliki oleh perseroan.

Sehingga masih layakkah UU Migas ini dipertahankan, terlepas dari besaran subsidi yang selama ini dikenakan dalam penetapan harga BBM, pemerintah juga harus mengakui kelemahan implementasi undang-undang tersebut, yang tidak menarik bagi KPS dan memasung Pertamina, yang selama ini merupakan pilar penyangga industri Migas nasional saat kontraktor swastanya belum terlihat menonjol sampai saat ini.

Kontraktor Migas nasional sangat menantikan wujud kemauan politik pemerintah untuk menerbitkan regulasi guna mewujudkan kemandirian sektor usaha minyak dan gas bumi dan harapan itu tidak cukup cuma hanya diwacanakan saja, melainkan harus ada regulasi yang mengatur bahwa kontrak karya asing yang sudah dan segera habis tidak perlu diperpanjang lagi dan penerbitan regulasi yang mendukung kemandirian di sektor Migas sejalan dengan itu, sehingga seluruh kegiatan di sektor ini mesti diarahkan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk menyambut pembenahan itu, seluruh perusahaan Migas nasional perlu dirangkum dalam satu konsorsium untuk mengambil alih kontrak-kontrak milik asing yang tidak diperpanjang lagi.

Langkah ini bukan berarti anti asing dan keterlibatan pemain asing tetap diperlukan, tetapi keberadaannya harus berpijak pada asas kesetaraan peran mengelola seluruh potensi Migas dalam negeri.

Dalam pelaksanaannya bagian yang sudah mampu dikelola oleh perusahaan nasional termasuk di sektor hulu Migas, sudah layak diserahkan kepada perusahaan nasional sedangkan untuk bagian yang berisiko tinggi baik teknologi maupun permodalan

seperti kegiatan eksplorasi masih tetap dibutuhkan peran pemain investor asing⁴⁶. Hal ini harus dipaksakan mengingat pihak asing paling banyak menikmati Migas Indonesia.

Keleluasaan perusahaan asing untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia, mendapat persetujuan (legitimasi) dari pemerintah dan partai-partai di DPR, sehingga kesan meremehkan kelemahan UU Migas dan kemudian juga berlakunya UU Penanaman Modal, memperluas kesempatan pihak asing untuk menguasai sektor pertambangan sampai 85,4 persen dari 137 konsesi pengelolaan lapangan Migas di Indonesia dimiliki oleh perusahaan asing, 14,6 persen oleh perusahaan nasional⁴⁷.

Perampokan pun dilegalkan Undang-Undang, alhasil dua UU tersebut (UU Migas dan UU Penanaman Modal) semakin memantapkan liberalisasi di sektor hulu (upstream) Migas dan memberikan jalan bagi swasta dan asing berinvestasi dalam bisnis Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum ("SPBU") dan pendistribusian BBM. Shell dan Petronas sudah berani membuka beberapa gerai SPBU di Indonesia dan pada sisi lain liberalisasi sektor hilir (downstream) Migas mendorong pemerintah untuk menaikkan harga BBM dengan cara mengurangi subsidi untuk menarik investor asing.

Dengan kenyataan ini, rakyat Indonesia sebagai *common property* seperti diamanatkan UUD 1945, sekadar menjadi tujuan agar perekonomian yang dijalankan dengan asas kekeluargaan terhadap cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak di bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya, termasuk bahan tambang Migas, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat masih belum terwujudkan

⁴⁶"Kontraktor Nasional Tunggu Regulasi Sektor Migas", <<http://www.kapanlagi.com/h/0000202412.html>>, 23 September 2008

⁴⁷"Ladang Minyak dikuras Asing dan Hantu Mafia Migas", <<http://opiniindonesia.com/opini/>>, 06 Oktober 2008

BAB 3

MEMBENAHAI KEMAMPUAN DAYA SAING KONTRAKTOR NASIONAL

3.1 Kelemahan Pelaku Usaha Migas Nasional

Sekalipun produksi Migas nasional membaik belakangan ini tidak berbanding dengan lurus kemampuan masyarakat untuk mendapatkan produk Migas dengan harga yang terjangkau, karena BBM dan gas sepatutnya sudah bisa memenuhi kebutuhan domestik telah terikat kontrak dengan pembeli asing dalam kurun waktu cukup lama.

Walaupun lahan Indonesia bisa memproduksi Migas, namun saat ini impor tidak dapat dihindari, karena produk Migas yang dimiliki sudah dikontrak perusahaan asing, sehingga harus mendatangkan Migas dari negara lain untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Kondisi alam Indonesia sebagai negara yang mempunyai sumber energi pada dasarnya dapat diuntungkan dengan kenaikan harga Migas dunia belakangan ini, akan tetapi karena masih harus mendatangkan Migas dari luar negeri menjadikan harga tidak murah lagi. Padahal sebagai negara pemilik sumber energi ini, Indonesia harus diuntungkan disaat kenaikan harga Migas dunia namun yang terjadi dengan kondisi pasar dunia seperti ini malah membangkrutkan keuangan negara.

Potensi Migas Indonesia, menurut laporan Energy Information Administration (EIA) dalam laporan bulan Januari 2008 menyebutkan bahwa total produksi minyak Indonesia rata-rata 1,1 juta barrel per-hari, dengan 81% (atau 894.000 barrel) adalah minyak mentah (crude oil). Untuk produksi gas alam, Indonesia sanggup memproduksi 97.8 juta kubik. Indonesia masuk dalam daftar ke 9 penghasil gas alam di dunia, dan merupakan urutan pertama di kawasan Asia Pasifik. Namun disayangkan, hampir 90% dari total produksi tersebut berasal dari 6 Perusahaan Multinasional (Multi National Corporation atau MNC), yakni; Total (30%), ExxonMobil (17%), Vico (BP-Eni joint venture, 11%), ConocoPhillips (11%), BP (6%), and Chevron (4%)⁴⁸.

Keleluasaan perusahaan asing untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia, mendapat semacam legitimasi dari pemerintah dan partai-partai di DPR dengan bukti

⁴⁸"Rakyat Indonesia harus Mengambil Alih Perusahaan Tambang Asing", <<http://catatan.gpib-eirene.com>>, 22 Juli 2008

kelahiran UU Migas dan UU Penanaman Modal telah memperluas kesempatan pihak asing untuk menguasai sektor pertambangan.

Undang-undang tersebut semakin memantapkan liberalisasi di sektor hulu dan semakin merebaknya proses perampokan kekayaan alam Indonesia ini, sementara itu Pertamina yang menjadi pelopor pelaku usaha Migas nasional untuk pengurusan eksplorasi pertambangan Migas di Indonesia pada saat ini memiliki status yang sama dengan kontraktor asing karena perusahaan asing yang melakukan kegiatan pertambangan Migas adalah kontraktor⁴⁹.

Perubahan status Pertamina, selain menyandera kebebasan yang dimiliki sebelum berlakunya UU Migas, juga dalam situasi yang tidak mendukung dengan menurunnya cadangan Migas Indonesia terutama ladang pengeboran minyak di Indonesia milik Pertamina sudah sangat tua dan teknologi yang digunakan sudah ketinggalan jaman.

Selain tidak ada revitalisasi teknologi, tidak ada pula pembenahan struktur dalam perusahaan Migas, dan tidak terdorong oleh upaya pemerintah dalam memberikan perlakuan khusus bagi perusahaan Migas dalam negeri. Ini semua menyebabkan kemampuan dan kapasitas produksi untuk penerimaan pemerintah semakin mengecil. Merupakan kabar buruk karena pada saat bersamaan perusahaan Migas asing memperoleh keuntungan sangat besar, sedangkan bagi Pertamina dan perusahaan Migas nasional mengalami penurunan laba sebagai akibat ladang-ladang yang masih berproduksi Indonesia belum lepas atau habis kontraknya dikuasai oleh perusahaan multinasional seperti BP, Chevron, CNOOC, ConocoPhillips, ExxonMobil, Inpex, KG, Mitsubishi, Nippon Oil, PetroChina, Petronas, Total, Vico.

Semakin diperparah dengan dibenarkannya pembangunan pipeline atau jalur pipa Migas bawah tanah dan dasar laut yang memungkinkan aliran Migas hasil eksplorasi dari berbagai blok Migas di Indonesia ke luar negeri, menyebabkan potensi hilangnya produk Migas Indonesia semakin besar.

Peningkatan kapasitas nasional telah menjadi bagian dari 10 rencana pemerintah di sektor Migas. Sembilan agenda dalam Rencana Umum Perminyakan dan Gas Bumi

⁴⁹“*Praktek Kotor, Negara Tekor*”, dalam Opini Utama Edisi 110/Tahun III Tanggal 28 Juli - 03 Agustus 2008, <<http://opiniindonesia.com/opini>>, 12 Oktober 2008

Nasional selama kurun waktu antara 2006-2020⁵⁰ lainnya adalah peningkatan eksplorasi dan produksi, peningkatan jaminan pasokan, pengurangan subsidi, dan optimasi penerimaan negara, peningkatan akses data, peningkatan keselamatan Migas, perlindungan konsumen Migas, dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan Migas baik mencakup usaha hulu, hilir dan industri penunjang Migas agar secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan pada kapasitas asing⁵¹.

Pertamina adalah perusahaan Migas milik negara yang seharusnya didukung melakukan investasi yang menguntungkan di sektor hulu dan seharusnya pemerintah memberikan keistimewaan untuk mendapatkan hak mengelola ladang Migas, tanpa disertakan dalam pelelangan.

Keharusan bagi Pertamina untuk mengikuti tender, sebenarnya tidak ada sebelum UU Migas diterbitkan, sebab posisi Pertamina pada waktu itu masih sebagai pemilik kuasa pertambangan Migas di Indonesia. Namun setelah diberlakukan UU ini, Pertamina ditetapkan hanya menjadi pemain, seperti perusahaan asing yang ada di Indonesia. Kuasa wilayah tambang dikembalikan ke pemerintah, dan semua perusahaan harus membuat kontrak kerja dengan BP Migas.

Bila berpatokan kepada UU Migas maka pembagian keuntungan pihak Indonesia dan perusahaan Migas dilakukan dalam skema kontrak bagi hasil atau PSC, Pertamina telah menjadi bagian dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Dalam skema PSC yang ada sekarang, *Cost Recovery* sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Indonesia dan pada akhirnya menjadi beban bagi rakyat yang harus ikut menanggungnya.

Cost recovery minyak mentah Indonesia mencapai US\$9,03 per barrel, sedangkan rata-rata *cost recovery* minyak mentah dunia sekitar US\$4-US\$6 per barrel. Jadi, *cost recovery* Indonesia lebih tinggi sekitar 75 persen – 125 persen per barrel, dibandingkan rata-rata negara produsen minyak mentah di dunia⁵².

Menurut laporan BP Migas pada tahun 2005, sejak 2004 investasi yang ditanamkan hanya US\$ 5,56 juta, *cost recovery* yang diberikan pemerintah US\$ 5,6 juta.

⁵⁰"Pengelolaan Migas oleh Asing dibatasi dalam Rencana Umum Perminyakan dan Gas Bumi Nasional", <<http://www.bphMigaspages/berita.html>>, 20 Oktober 2008

⁵¹"Cost Recovery, Export Crude atau BBM", <<http://ekonomi-migas.blogspot.com/2008/05/cost-recovery-export-crude-atau-bbm-etc.html>>, 22 Mei 2008

⁵²"Produksi Migas Indonesia dikuasai Asing", <<http://www.kapanlagi.com/h/0000230528.html>>, 28 Mei 2008

Pada 2005, investasi US\$ 6,22 juta, cost recovery-nya US\$ 7,68 juta. Posisi perusahaan asing memiliki kemampuan produksi paling besar dan keuntungan lebih besar karena perusahaan yang menjadi kontraktor BP Migas tidak menanggung risiko yang seimbang dengan biaya produksi yang ditanggung pemerintah.

Berpatokan kepada UU Migas, pembagian keuntungan pihak Indonesia dalam hal ini Pemerintah dan perusahaan dilakukan dalam skema KPS, di mana Pertamina telah menjadi bagian dari KKKS. Dalam skema PSC yang ada sekarang, cost recovery sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Indonesia.

Masalah *cost recovery* ini perlu dikedepankan karena menjadi sumber berkurangnya keuntungan pemerintah pada satu sisi dan sisi lainnya perusahaan Migas tidak mengalami kerugian, seperti audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada penggunaan *cost recovery* periode 2000-2006 terhadap 152 kontraktor senilai Rp122,68 triliun, ditemukan indikasi penyimpangan pada 43 kontraktor senilai Rp18,07 triliun⁵³.

Perhitungan *cost recovery* teorinya hanya beban atas kegiatan eksplorasi Migas, yang meliputi biaya produksi pengangkatan hasil Migas atau *lifting* dan biaya investasi atau diartikan *cost recovery* oleh kontraktor dihitung berdasarkan referensi atas harga minyak mentah yang berlaku di Indonesia dan harga gas aktual dan setelah kontraktor memulihkan semua biaya yang dikeluarkan, Pemerintah berhak memperoleh pembagian tertentu dari hasil produksi Migas yang tersisa dan selanjutnya kontraktor memperoleh sisanya sebagai laba.

Pada kenyataannya, dalam kontrak yang dibuat kontraktor dengan pemerintah, tak ada batasan yang tegas yang berakibat, banyak komponen biaya lain seperti renovasi rumah dinas, biaya berobat, hiburan bahkan kegiatan tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) dibebankan kepada Pemerintah.

3.2 Kondisi Kemampuan Kontraktor Migas Nasional

Penerimaan dari sektor Migas menjadi penyumbang penerimaan negara nomor dua setelah pajak, oleh karena itu sudah saatnya, mulai memberdayakan kesempatan kepada perusahaan Migas dalam negeri dengan diawali untuk tidak memperpanjang

⁵³"Pemerintah Perlu Transparan Soal Cost Recovery", <<http://www.ti.or.id/news/8/tahun/2007/bulan/07/tanggal/26/id/1685>>, 24 Juli 2008

kontrak kerja sama pengolahan Migas dengan pihak asing dan terhadap kontrak kerja baru dibukakan peluang lebih besar kepada perusahaan Migas domestik.

Sedangkan dari sisi kebijakan, saat ini diperlukan adanya aturan hukum yang jelas dan memperkuat pelaku usaha Migas dalam negeri namun tidak merugikan perusahaan Migas asing sekaligus tetap menjaga kepentingan negara. Strategi pemerintah untuk peningkatan produksi energi dinilai tidak solid karena tidak ada implementasi kebijakan yang jelas⁵⁴.

Selain itu pemerintah harus memulai mencari dan menemukan lahan Migas baru untuk dikembangkan agar menambah produksi untuk menahan laju penurunan produksi Migas nasional akibat hanya bertahan dalam menggarap lahan-lahan tua yang tidak lagi bisa menghasilkan Migas secara optimal.

Kedaaan industri Migas nasional sedemikian rendah produktifitasnya saat ini sudah sangat memprihatinkan yang kalau dibiarkan akan sangat membahayakan ekonomi sekaligus ketahanan nasional.

Rendahnya realisasi investasi sektor hulu Migas ini akan berdampak jangka panjang, karena realisasi kegiatan pengeboran eksplorasi lahan baru yang sangat rendah, tentu sebagai akibatnya sulit untuk mengharapkan adanya penemuan cadangan baru.

Padaahal satu-satunya cara untuk menolong penurunan produksi minyak mentah nasional yang dialami dalam beberapa tahun terakhir ini adalah dengan tambahan atau kenaikan produksi dari lapangan-lapangan baru.

Bila penemuan lapangan baru tidak ada sebagai akibat rendahnya realisasi investasi hulu Migas maka ini merupakan masalah yang sangat serius dan menjadi tidak mustahil membuka peluang usaha bagi pelaku usaha Migas dalam negeri untuk memulai menampakkan perannya di industri Migas dalam negeri. Sekadar mengharapkan kenaikan produksi dari lapangan tua sangat sulit mengingat secara alamiah kemampuan produksi lapangan tua pastilah menurun.

Dengan tidak ada lahan baru sementara lahan tua masih dikuasai perusahaan asing, menjadikan rendahnya pengalaman pemain Konstruksi Migas nasional di dalam

⁵⁴ "Waspadai Manuver Mafia Minyak", Umar Juoro, Ekonom Cides <<http://mafiaperminyakan.blogspot.com/>> Harian Suara Karya, Kamis, 3 Juli 2008

negeri dalam mendapatkan peluang menguasai bisnis Migas Indonesia pada satu sisi dan sisi lainnya upaya memperkuat daya saing memperebutkan lapangan usaha Migas di mancanegara menjadi terkendala dan membutuhkan waktu lebih lama lagi sampai dengan tercapainya pembenahan yang menjadi tujuan bersama.

Skema bagi hasil Pemerintah Indonesia dan pihak perusahaan memang sangat tidak adil, sangat merugikan pihak Indonesia dan bukan untuk kepentingan rakyat. Seandainya, pemerintah Indonesia mau melakukan peninjauan ulang kontrak karya dengan semua KPS dan memberikan kesempatan berikutnya kepada perusahaan Migas dalam negeri, alasan legal formalnya sangat dibenarkan, mengingat ada bukti-bukti penyimpangan yang disimpulkan BPKP agar kesempatan terbaik mengalihkan demi membesarkan perusahaan Migas nasional.

Negosiasi ulang atau tidak memperpanjang kontrak karya dan KPS yang telah habis kontraknya adalah sebuah tujuan mulia seperti yang disarankan peraih Nobel Ekonomi 2001, Joseph E. Stiglitz saat datang ke Indonesia, menyatakan eksploitasi yang dilakukan perusahaan multinasional di negara berkembang sering kali dianggap sepenuhnya sah. Sebagian besar negara berkembang dinilainya tidak mampu terlibat dalam negosiasi canggih yang melibatkan perusahaan-perusahaan multinasional⁵⁵.

Dengan maksud dan tujuan mengembalikan hak kuasa pertambangan kepada pemerintah sebagaimana termuat baik Undang-undang Nomor 44 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ("UU Migas 1960) maupun penerusnya UU Migas, menetapkan pertambangan Migas hanya dapat dilaksanakan oleh negara atau pemerintah selaku pemegang hak penguasaan Migas. Apabila UU Migas 1960 menetapkan bahwa pengoperasian dilakukan oleh perusahaan negara atau Pertamina memegang kuasa pertambangan, maka dalam UU Migas pemegang kuasa pertambangan kembali kepada pemerintah, di mana pemerintah lalu membentuk BP Migas sebagai penerima kuasa dari pemerintah untuk menandatangani KKKS.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, UU Migas juga menetapkan beralihnya status Pertamina menjadi persero dan Pertamina diwajibkan melakukan KKS dengan pemerintah guna melanjutkan usaha di wilayah yang kini dioperasikan, termasuk

⁵⁵"*Penjajahan Korporasi Asing atas Migas Indonesia*", <<http://mrtosa.wordpress.com/2008/03/10>>, 13 Oktober 2008

yang dikerjasamakan dalam berbagai bentuk kerjasama yang dimungkinkan untuk itu menjadikan peran Pertamina yang selama 30 tahun dimonopoli bagi kepentingan masyarakat demi mengemban amanat Pasal 33 UUD 1945 beralih kepada lembaga ciptaan UU Migas tersebut diatas harus menjadikan pengelolaan Migas tetap dalam dominasi perusahaan oleh pelaku usaha Migas nasional.

3.3 Dukungan Pemerintah Bagi Penegakan Hukum Bidang Migas

Dasar pemikiran pengelolaan Migas di Indonesia sebenarnya sudah dirancang dengan ide Kontrak Production Sharing atau Bagi Hasil. Pencetus ide Kontrak Bagi Hasil adalah Presiden Sukarno, yang mendapatkan ide tersebut berdasarkan praktek yang berlaku di pengelolaan pertanian di Jawa. Kebanyakan petani atau Marhaen bukan pemilik sawah dan petani mendapatkan penghasilannya dari bagi hasil atau paron sehingga pengelolaan sawah ada ditangan pemiliknya⁵⁶.

Pada masa pemerintahan Soekarno itu pula terbit kebijakan hukum bagi pengelolaan Migas berupa Undang-undang Nomor 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda ("UU Nasionalisasi"), termasuk sektor pertambangan. Selain itu, diberlakukan UU Migas 1960 yang mempertegas pengelolaan minyak dalam kontrol negara. Setelah itu diperkuat lagi dalam bentuk skema profit-sharing agreement (PSA) yakni 60:40, ditambah kebijakan lain seperti perusahaan asing wajib menyerahkan 25 persen area eksplorasi setelah 5 tahun dan 25 persen lainnya setelah 10 tahun. Perusahaan asing juga wajib menyediakan kebutuhan untuk pasar domestik dengan harga tetap dan menjual aset distribusi-pemasaran setelah jangka waktu tertentu.

Salah satu pimpinan Pertamina pada masa jayanya, Ibnu Sutowo dalam hal bagi hasil pertambangan menegaskan yang dibagi adalah hasilnya dan bukan uangnya, tinggal memilih untuk dipertukarkan, diolah sendiri atau dijual sendiri. Dapat pula dibantu mitra kerja untuk menjualkan hasilnya⁵⁷. Pada Intinya adalah kita harus menjadi tuan di rumah

⁵⁶Partowidagdo, W., Peningkatan Produksi, Investasi dan Kemampuan Nasional Hulu Migas, Majalah E&M (Ekonomi dan Migas), Jakarta, 11 Maret 2008

⁵⁷Ibnu Sutowo, "Peranan Minyak Dalam Ketahanan Negara", (Jakarta: Pertamina, 1972)

kita sendiri, oleh karena itu aspek pengelolaan KPS manajemen harus berada di tangan pemerintah.

Adapun Kontrak Karya (KK atau konsesi) dan KPS dapat dibedakan dari sisi manajemennya, karena pada Konsesi, manajemen ada di tangan kontraktor dan yang penting adalah taat membayar pajak. Sistem audit disini adalah post audit saja atau setelah pekerjaan proyek diselesaikan.

Sedangkan manajemen KPS ada di tangan pemerintah. Setiap kali kontraktor akan mengembangkan lapangan Migas harus menyerahkan *Plan of Development (POD)* atau perencanaan pengembangan, *Work Program and Budget (WP&B)* atau program kerja dan pendanaan serta *Authorization for Expenditure (AFE)* atau otorisasi pengeluaran supaya pengeluaran bisa dikontrol. Sistem audit di sini adalah pre, current, dan post audit atau sepanjang pelaksanaan pekerjaan proyek⁵⁸.

Tujuan jangka panjang KPS sebenarnya adalah perusahaan Migas domestik sedapat mungkin oleh bangsa sendiri. Dengan mengelola KPS bangsa Indonesia dapat belajar tentang bagaimana mengelola perusahaan Migas agar dapat segera menguasai teknologi Migas untuk selanjutnya sanggup untuk mengusahakannya secara mandiri.

Dengan pertimbangan ini telah menjadikan Indonesia diakui sebagai pelopor KPS di dunia, namun sayangnya ide Ibnu Sutowo yang meneruskan ide Presiden Sukarno untuk berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri justru lebih berhasil dilaksanakan oleh perusahaan Migas asing.

Dalam perkembangannya perusahaan Migas sebagian besar tetap dilakukan dan dikuasai berdasarkan suatu kontrak oleh perusahaan multinasional di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam perjanjian tersebut tentunya Pemerintah dan Kontraktor mempunyai misi atau prioritas berbeda yang menurut Seba adalah sebagai berikut⁵⁹:

a. Dari Sudut Pandang Pemerintah

1). Kontraktor jangan mencampuri urusan politik pemerintah

⁵⁸Partowidagdo, W., *loc. Cit.*

⁵⁹Seba, R.D., "*Economics of Worldwide Petroleum Production, Oil and Gas Consultants International Publications*", (Tulsa, Oklahoma, 2003)

- 2). Mendapatkan mata uang asing dan memperkuat modal keuangan negara
- 3). Memaksimalkan pendapatan dan membangun industri lokal dengan bahan bakar yang relatif murah
- 4). Memajukan masyarakat setempat
- 5). Memelihara dan meningkatkan pengawasan atas sumber daya alam milik negara
- 6). Mengurangi impor serta meningkatkan ekspor dan efisiensi
- 7). Mempromosikan kepemilikan lokal
- 8). Mengembangkan industri lokal untuk memproduksi peralatan lapangan Migas
- 9). Mendorong beasiswa pendidikan dan memaksimalkan transfer serta penelitian dan pengembangan teknologi
- 10). Mengembangkan kemampuan nasional industri Migas

b. Dari Sisi Kontraktor

- 1). Memaksimalkan dan mempercepat pengembalian investasi
- 2). Mendapatkan pengembalian yang wajar atas risiko yang diambil
- 3). Meminimumkan periode dimana investasinya berisiko (pay back period)
- 4). Menjamin pemulangan kembali dan hak atas ekspor Migas
- 5). Menjaga kepemilikan proyek dan haknya atas keuntungan
- 6). Menjaga kontrol operasi untuk menjamin keekonomian produksi
- 7). Mencegah membuat masalah dalam kontrak dengan negara lain
- 8). Menjaga standar global, efisiensi dan reputasi
- 9). Mengembangkan manager-manager di luar negeri
- 10). Menyeimbangkan pemasokan Migas dunia dengan peningkatan cadangannya

Penerapan ide Berdikarinya Bung Karno tidak berarti anti asing, karena masih bertujuan mengedepankan kerjasama dengan pihak asing diantara satu dan lainnya tidak saling mendominasi tetapi dalam bentuk kesetaraan. Tidak dapat disangkal perusahaan multinasional di bidang ini tetap diperlukan untuk melakukan eksplorasi apalagi di laut dalam.

Dengan cara ini diharapkan beberapa perusahaan swasta Migas nasional dapat mulai tumbuh dan berkembang dalam bersaing atau bermitra dengan perusahaan multinasional, dan Pertamina tetap sebagai pelopornya diharapkan dengan status yang baru berdasarkan UU Migas segera bisa menjadi perusahaan Migas multinasional yang unggul dan disegani.

Sekarang harus dimulai bagi kepentingan nasional dan sudah selayaknya bagi kontrak pertambangan dan pengelolaan Migas yang sudah selesai diprioritaskan untuk dikerjakan perusahaan-perusahaan Nasional seperti Pertamina, Swasta Nasional, Perusahaan Daerah atau paling tidak dimulai dengan peningkatan saham milik badan perorangan dalam perusahaan Migas asing yang masih diberikan kesempatan berikutnya agar pengusahaan Migas di Indonesia dapat memberikan manfaat hasil Migas untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk memberikan kesempatan lebih banyak kepada pemain nasional dimulai dengan peningkatan produksi Migas dengan memanfaatkan lapangan-lapangan yang menganggur, serta mengundang investor untuk terjun dalam bidang eksplorasi yang membutuhkan biaya mahal seperti daerah-daerah tambang yang lebih sulit dijangkau karena terpencil dan berada di laut dalam.

Pembenahan internal pada saat menjaring investor harus juga dimulai guna memperbaiki Indonesia dari negara berkategori very high risk berdasarkan tingkat korupsi, aturan hukum, stabilitas politik, kualitas regulasi, dan indeks pembangunan manusia⁶⁰. Selain itu aspek manajemen untuk lebih mengutamakan peningkatan keuntungan, kalau perlu mengambil risiko yang diperhitungkan dan bukan hanya sekadar menghemat biaya karena baik di pemerintah maupun pengusaha, ragu-ragu atau cenderung takut mengambil keputusan karena takut dikritik dan diperiksa keputusannya oleh publik atau aparat hukum.

Permasalahannya adalah bahwa pejabat diangkat untuk mengambil keputusan, tidak ada cara lain dalam menghindari mengambil keputusan atau risiko atau kritik, hanya ada dua hal yang bisa dilakukan yaitu *be nothing* atau *do nothing* atau menjadi

⁶⁰The Goldman Sachs Group, Inc., "125 Projects to Change The World", New York, 2006

bukan siapa-siapa atau tidak melakukan apapun⁶¹. Pejabat disamping harus tahu mana yang benar dan salah, juga wajib tahu bagaimana memaksimalkan rasio manfaat berbanding biaya dari keputusannya dan meyakini penghematan biaya tidak ada gunanya kalau mengakibatkan manfaat berkurang lebih banyak dari penghematannya.

Pembenahan mendesak lainnya berupa mencari jalan keluar terhadap kemunduran posisi bersaing Indonesia yang bukan saja diakibatkan harga Migas di pasaran dunia, tidak pula akibat lemahnya permodalan perusahaan dalam negeri dan tidak tersedianya pinjaman dari kalangan perbankan, serta berkurangnya persepsi investor terhadap potensi sumber daya Migas di Indonesia, atau gejolak politik, melainkan lebih dikarenakan pertimbangan komersial berupa faktor-faktor yang memberi dampak negatif pada laju pengembalian modal kontraktor.

Permasalahan ini antara lain terkait ketidak-siapan lembaga pengembalian amanat UU Migas dalam hal tata cara administrasi kontrak bagi hasil dalam hal ini BP Migas yang dirasakan berlebihan dalam melaksanakan hak manajemen, penafsiran kontrak termasuk persyaratan mendapatkan insentif, kepastian mengenai perpanjangan, dan kepastian hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan.

Lembaga BP Migas atau Pertamina sebelum UU Migas hanya merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam hubungan kontraktual. Mengingat KKS antara Pertamina dan BP Migas juga belum ada, maka hakikatnya Pertamina tidak memiliki wewenang melakukan perundingan dengan perusahaan Migas. Padahal BP Migas memiliki tugas utama untuk meningkatkan produksi, mengefisienkan cost recovery dan menata birokrasi BP Migas.

⁶¹Hill, Napolen, "*Law of Success*", Crescent News, Kuala Lumpur, 1979

BAB 4

UPAYA HUKUM BIDANG KONSTRUKSI MIGAS DALAM DAYA SAING KONTRAKTOR NASIONAL

4.1 Pengelolaan Migas untuk Memajukan Pelaku Usaha Nasional

Setelah melewati beberapa kali perubahan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengelolaan pertambangan Migas sampai saat ini, yang terakhir masih diberlakukannya UU Migas sejak diterbitkan pada tahun 2001 maka undang-undang sebelumnya, UU Migas 1960 dan UU Pertamina menjadi tidak berlaku lagi⁶².

Dengan mengacu UU Migas, pengelolaan atau manajemen Migas nasional masih terhadang kendala efektifitas dan kesinambungan diantara beberapa aturan terkait seperti berikut:

4.1.1 Kesiapan Lembaga Baru BP Migas dan BPH Migas

Status kedua lembaga selaku Badan Hukum Milik Negara (BHMN) telah memaksa investor Migas harus melewati setidaknya lebih banyak instansi sebelum mereka bisa melakukan eksplorasi pengeboran Migas dibandingkan sebelumnya dan selama lebih dari 30 tahun, investor hanya melewati satu atap untuk kemudian bisa langsung melakukan pengeboran.

Investor enggan untuk melakukan investasi hulu di Indonesia, hal ini ditandai oleh semakin panjangnya alur birokrasi investasi Migas dengan munculnya lembaga baru BP Migas.

Sejak dikritisi oleh banyak pihak, penerapan UU Migas menjadi semakin tidak tepat waktu dan tempatnya saat diberlakukan pada tahun 2001 karena lebih mendahulukan perubahan status Pertamina dari BUMN menjadi PT Persero dari pada menyusun kebijakan penataan Migas nasional karena Rencana Umum Perminyakan dan Gas Bumi Nasional ini baru diluncurkan pada tahun 2006⁶³.

⁶²H. Salim H.S., "*Hukum Pertambangan di Indonesia*", (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.282

⁶³"*Operatorship Perusahaan Nasional Migas Akan Ditingkatkan*", <<http://www.bphMigas.go.id/p/bphMigaspages/modules/news>>, 27 Oktober 2008

Dalam perkembangannya, peran Pertamina yang diambil alih oleh BP Migas dan BPH Migas membuat sistem industri Migas Indonesia makin tak efisien, oleh karena itu sebaiknya kedua badan ini dibubarkan dan urusan-urusan yang terkait pemerintahan di kembalikan ke Dirjen Migas dan yang berhubungan dengan KPS diserahkan ke BUMN.

Sebagai pertimbangan, dalam UU Migas terkandung semangat ekonomi liberal karena menyerahkan mekanisme distribusi ke swasta berdasarkan persaingan usaha yang bertentangan dengan UUD 1945 yakni ekonomi kerakyatan dan telah menimbulkan ketidak-pastian dan ketidak-siapan antar-lembaga di pemerintahan seperti yang terjadi pada konflik peran dari BP Migas, ESDM, Kementerian PAN dan Kementerian Negara BUMN.

4.1.2 Ketentuan Perpajakan dan Bea Cukai

Pencabutan asas Lex Specialis sebagai konsekuensi dari Pasal 31 UU Migas mengharuskan investor membayar berbagai macam pajak, seperti Pajak Pendapatan Nilai (PPN) Impor, PPN Dalam Negeri, dan Pajak Penghasilan meskipun belum memulai produksi.

Sekalipun kendala diatas sempat diatasi atau ditolong oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang membebaskan bea masuk atas impor barang-barang modal untuk keperluan Usaha Hulu Migas, seperti tertuang dalam PMK No.06/PMK.010/ 2005 tanggal 28 Januari 2005 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas dan No.20/PMK.010/2005 tanggal 03 Maret 2005 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka Impor tidak dipungut atas impor barang berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Migas.

Namun dengan dikeluarkannya UU Kepabeanan yang menetapkan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), otomatis PMK tersebut menjadi batal. Sekiranya Menteri Keuangan tidak menarik pajak atas benda-benda modal yang diimpor dalam rangka kegiatan hulu, maka Menteri Keuangan akan melanggar dua ketentuan sekaligus yang hirarkinya lebih tinggi dari PMK, yakni pasal 31 UU Migas dan UU Kepabeanan.

Berlakunya UU Kepabeanan di sektor Migas adalah karena justru UU Migas yang telah membuka pintu dicabutnya asas Lex Specialis oleh Pasal 31. Pasal ini juga telah menimbulkan kerancuan hukum dan ketidakpastian Kontrak Production Sharing karena

dengan ciri yang melekat dalam KPS, investor sebenarnya baru membayar pajak dan pungutan setelah mereka berproduksi.

Bagian pemerintah yang 85% dari KPS, sudah termasuk komponen pajak sehingga tidak sewajarnya ditarik pajak lagi. Akan tetapi sekali lagi dengan Pasal 31 UU Migas, mereka harus bayar pajak meskipun belum berproduksi.

Semakin jelas permasalahan terletak pada manajemen Migas nasional saat ini yang berinduk pada ketentuan UU Migas, sehingga agar industri Migas nasional bangkit kembali, tidak ada jalan lain kecuali dengan mengamendemen UU tersebut.

4.1.3 Tujuan Kemakmuran Rakyat Menjadi Sulit Dicapai

Sangat berbanding terbalik dengan kenikmatan negara lain selaku pemilik sumber daya Migas, karena sebagaimana diketahui dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama sejak tahun 2004, harga minyak dunia sebagai salah satu bisnis Migas yang menggiurkan telah melonjak dari sekitar US\$30 menjadi sekitar US\$90 bahkan sempat menyentuh level lebih dari US\$140 setiap barrel-nya.

Harga minyak yang tinggi merupakan pendorong utama bagi investor untuk meningkatkan investasinya dan ini terjadi di hampir semua kawasan produsen minyak dunia seperti di Nigeria, Angola, Brasil, Rusia, Kazakstan, Mexico, Sudan. Semua negara anggota organisasi pengeksport minyak OPEC (Organisation of the Petroleum Exporting Countries) mengalami peningkatan yang signifikan terutama sejak 2000, setelah melewati masa prihatin anjloknya harga minyak dunia pada krisis moneter tahun 1998.

Kondisi investasi di Indonesia masih belum menunjukkan perbaikan, dan masalahnya masih tetap berkuat pada isu ketenaga-kerjaan, desentralisasi, dan penegakan hukum, oleh sebab itu agar dapat menarik kembali investasi, pemerintah harus segera melakukan sejumlah langkah penyempurnaan perundang-undangan yang dinilai bermasalah. Di sektor Migas sudah saatnya diperlukan penyempurnaan UU Migas dan dilakukan bersama dengan solusi untuk jangka pendek yang terkait dengan deregulasi, debirokratisasi, memberantas penyelundupan dengan mengurangi disparitas harga.

Persoalan yang dihadapi oleh pemerintah, tingginya harapan masyarakat bagi penanggulangan masalah ekonomi seperti pengangguran dan kemiskinan yang belum

dapat diwujudkan dalam waktu singkat. Menjadi semakin kecewa, ketika masyarakat menemukan investasi tidak tumbuh, pengangguran bertambah, maka pemerintah segera memberikan sinyal atau setidaknya arah menuju perbaikan perekonomian⁶⁴.

Hasil dari peningkatan investasi eksplorasi di kawasan tersebut adalah ditemukannya cadangan minyak dalam jumlah yang besar di lepas pantai Nigeria, Angola, Brasil, daratan Asia Tengah, Rusia, Sudan serta di hampir semua negara OPEC.

Jadi, tingginya harga minyak dunia saat ini, betul-betul merupakan *windfall profit* atau rejeki nomplok bagi negara-negara tersebut. Rusia telah mampu melunasi seluruh utang luar negerinya berkat rejeki minyaknya, bahkan juga Angola, negara bekas jajahan Portugal ini, kini menjadi salah satu calon negara Afrika termakmur. Nigeria dan Sudan yang sedang mengalami masalah dalam negeri, sangat tertolong oleh minyaknya. Brasil kini menjadi negara dengan cadangan minyak terbesar kedua di Amerika Latin setelah Venezuela karena penemuan cadangan minyak yang sangat besar.

Rejeki ini tidak dapat dinikmati Indonesia, meskipun ada kenaikan pendapatan dari Migas, tetapi telah tersedot untuk membiayai subsidi Migas karena melonjaknya harga tersebut. Ini terjadi karena produksi minyak mentah yang sangat rendah, di mana untuk tahun 2007 hanya sekitar 910.000 barrel/hari sementara konsumsi BBM dalam negeri setara dengan minyak mentah sekitar 1.450.000 barrel/hari sehingga lonjakan harga minyak dunia malah sangat merugikan Indonesia.

Saat ini jumlah minyak yang diimpor jauh lebih besar daripada ekspor. Dengan produksi minyak mentah yang terus menurun dan konsumsi dalam negeri terus meningkat membuat Indonesia menempati posisi ketiga terbawah dari 13 negara anggota OPEC dengan produksi minyak mentah sekitar 846.000 barrel per hari⁶⁵.

4.2 Landasan Hukum bidang Konstruksi Migas Nasional

Dengan memahami landasan hukum bidang pertambangan Migas nasional yang diuraikan dalam berbagai tahapan jaman dan era yang berbeda tersebut, dapat dipahami

⁶⁴"Tarik Investasi dengan Sempurnakan UU Migas", <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0409/27/sh03.html>>, Senin, 27 September 2004

⁶⁵"Selamat Tinggal OPEC", <<http://www.beritaindonesia.co.id/data/arsip/nasional>>, 28 Mei 2008

sejauh mana upaya melindungi kepentingan dan kapasitas nasional untuk memberikan kesejahteraan umum bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat mencapai tujuan.

Sumber daya alam pertambangan adalah sumber daya yang tidak terbarukan (*unrenewable resource*), dalam pengelolaannya dan pengusahaannya dibutuhkan kehati-hatian dan ketelitian agar dapat bermanfaat bagi semua pihak, oleh karena itu diperlukan jaminan dan kepastian hukum baik kepada masyarakat sebagai *common property* atas bahan galian tambang, pengusaha termasuk investor sebagai pengelola, pemerintah sebagai regulator maupun bagi generasi yang akan datang sehingga menjadi penting mengedepankan landasan hukum yang mampu memuat prinsip-prinsip *social justice* menuju terciptanya kesejahteraan umum untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat⁶⁶.

Memang sudah ada keinginan baik pemerintah untuk terus memperbaiki aturan hukum bidang pertambangan terutama Migas dan pembahasannya diawali dengan aturan hukum yang mendasari perusahaan Migas tersebut sampai saat ini, dimulai dari UU jaman Belanda kepada UU Migas 1960 dan UU Pertamina kemudian berganti lagi dengan UU Migas⁶⁷ yang saat ini masih berlaku, sebagaimana dapat disinggung masing-masing seperti berikut:

4.2.1 Indische Mijn Wet 1899

Perkembangan perundang-undangan penting yang diberlakukan terkait pengaturan pertambangan Migas Indonesia dimulai dengan Undang-undang pertambangan Hindia Belanda atau Indische Mijn Wet (IMW) tahun 1899 yang merupakan landasan hukum bagi segala bentuk kegiatan pertambangan termasuk pertambangan Migas yang dilakukan oleh pihak swasta⁶⁸.

Pada tahun 1910 kewenangan diberikan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk turut serta dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan baik dijalankan sendiri maupun berkerjasama dengan pihak lain. Bentuk perjanjian kerjasama

⁶⁶Abrar Saleng, "Hukum dan Bisnis", dalam *Risiko-risiko dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan serta Perlindungan Hukum terhadap para pihak*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Volume 26 – No.2 Tahun 2007), hlm.5

⁶⁷*ibid.*, hlm.7

⁶⁸Husein Wiriadinata, "Hukum dan Bisnis", dalam *Praktik Perjanjian Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Volume 26 – No.2 Tahun 2007), hlm.16

pengelolaan pertambangan menurut UU ini adalah Konsesi dan dalam menjalankan hak konsesinya, perusahaan kontraktor mempunyai kewenangan manajemen penuh dan minyak yang dihasilkan sepenuhnya menjadi milik kontraktor pembayaran royalti dari setiap hektar areal konsesi sudah dianggap pembayaran atas minyak yang dihasilkan kepada pemerintah sebagai pemilik tanah⁶⁹.

4.2.2 UU Migas 1960

Setelah 15 tahun usia kemerdekaan Indonesia, peraturan jaman Belanda ini tetap berlaku sampai dengan terbitnya UU Migas 1960 pada tanggal 26 Oktober 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, walaupun UU IMW 1899 ini jelas bertentangan dengan falsafah dan ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Sehingga lahirnya UU Migas 1960 dapat dianggap tonggak sejarah perkembangan hukum pertambangan Migas di Indonesia⁷⁰.

Sejalan dengan semangat UU Migas 1960 ini dan sebagaimana diamanatkan bahwa pengusahaan pertambangan Migas hanya diselenggarakan oleh negara dan selanjutnya negara menyerahkan pelaksanaan pengusahaan tersebut kepada perusahaan milik negara maka untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan pasti atas pendirian perusahaan negara⁷¹.

4.2.3 UU Pertamina

Agar pengelolaan kekayaan Migas diselenggarakan oleh perusahaan negara, maka pemerintah melakukan perundingan ulang atau renegotiasi atas konsesi yang telah diberikan kepada perusahaan kontraktor swasta kala itu (Caltex, Shell dan Stanvac) menjadi Kontrak Karya yang berarti sebagai suatu perjanjian mengatur tentang pembagian keuntungan diantara para pihak namun kepemilikan Migas yang dihasilkan tetap berada ditangan negara yang diwakili oleh perusahaan negara⁷², sehingga menjadi

⁶⁹Rudi Manto Simamora, "Hukum Minyak dan Gas Bumi", (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm.83

⁷⁰*ibid.*

⁷¹Indonesia, "Undang-undang tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi", UU No.44 Prp., LN No.133 tahun 1960, TLN. No.2070, lihat Pasal 3

⁷²Rudi Manto Simamora, *loc. cit.*, hlm.85

dasar pada tanggal 15 Desember 1971 dikeluarkan UU Pertamina⁷³ sebagai perusahaan negara untuk mewakili kepentingan negara untuk kegiatan tersebut. Dengan diberlakukan UU ini, konsep kontrak karya yang menggantikan konsesi juga berganti lagi menjadi Kontrak Production Sharing yang memang dirancang sedemikian rupa untuk mengatasi permasalahan keterbatasan modal, teknologi dan sumber daya manusia yang dihadapi saat itu khususnya dalam menjalankan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan Migas⁷⁴.

4.2.4 UU Migas saat ini

Sejarah pemberlakuan UU Migas tidak dapat dilepaskan pada posisi Indonesia dibawah tekanan lembaga Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) pasca krisis moneter tahun 1998, sehingga kepentingan asing benar-benar ada dalam pembahasan UU Migas ketika itu. Dengan dorongan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)⁷⁵ yang telah membatalkan tiga pasal yang merugikan dan bertentangan dengan UUD 1945, sudah seharusnya pemerintah memulai upaya mengamandemen atau menggantikan UU Migas yang sarat kontroversi ini.

Dalam perkembangannya, menjadi tidak mudah karena kedekatan pemerintah dengan IMF dan Bank Dunia bakal dikawatirkan akan mempersulit upaya untuk mengamandemen UU Migas yang lahir atas desakan IMF tadi, dan IMF tidak berubah semangatnya agar perusahaan Migas dari negara maju tetap bebas untuk mengeksplorasi kandungan Migas di Indonesia.

Dalam UU Migas, kuasa pertambangan dipegang oleh BP Migas yang bukan perusahaan swasta, karena BP Migas memang bukan pemain, semua pekerjaan akhirnya diserahkan ke pihak ketiga. Dengan kebijakan tersebut, perusahaan Migas kecil pada umumnya pelaku usaha dalam negeri dengan alasan modal dan pengalaman, belum

⁷³Indonesia, "Undang-undang tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara", UU Pertamina No.8, LN No.76 tahun 1971, sebutan Pertamina dimuat dalam Pasal 34

⁷⁴Rudi Manto Simamora, *loc. cit.*, hlm.89

⁷⁵Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.002/PUU-I/2003 dibacakan tanggal tanggal 21 Desember 2004.

mampu mengemban tugas itu namun sebaliknya memberikan peluang semakin besar bagi perusahaan Migas dunia untuk masuk ke Indonesia⁷⁶.

4.3 Pemberdayaan Hukum bidang Migas Nasional

Landasan hukum bidang Migas nasional saat ini tentu tidak dapat dilepaskan dari UU Migas yang mulai berlaku sampai saat ini dan upaya pemberdayaan semakin sulit diwujudkan karena ketidak-pastian hukum dan ketidak-siapan aparaturnya penegakan hukum seperti disampaikan berikut:

4.3.1 BP Migas dan BPH Migas belum menggantikan Pertamina

Dampak dari perubahan status Pertamina mengakibatkan hilangnya fungsi pengawasan yang diemban Pertamina terhadap pemegang KPS khususnya saat diperlukannya aliran produksi Migas untuk keperluan dalam negeri sehingga saat ini pemerintah harus mengimpor Migas dan dari tahun ke tahun terus meningkat karena mengikuti kenaikan permintaan masyarakat dan kalangan industri.

Bahkan meski sudah berbentuk perusahaan terbatas, Pertamina tetap harus berupaya mencukupi kebutuhan Migas dalam negeri selaku Public Service Obligation (PSO). Menjadi semakin gawat lagi pada November 2005, PSO Pertamina untuk memenuhi kebutuhan Migas nasional dilimpahkan kepada BP Migas yang tidak memiliki pengalaman dan keahlian dalam memiliki dan mengelola Migas, truk pengangkut, kapal tanker dan peralatan distribusi lainnya sehingga kondisinya menjadi tidak menentu.

Oleh karena itu, amandemen terhadap UU Migas dan jika tidak segera dapat dilakukan atau menemui jalan buntu sebaiknya dikembalikan kepada ketentuan UUD 1945 Pasal 33 dimana pemerintah mengambil alih seluruh persoalan Migas nasional. Dengan kembali ke UUD 1945, diharapkan KPS bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mendahulukan pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan pemerintah bisa menjual Migas dengan harga yang pantas, dan setelah itu tercapai untuk kemudian diarahkan kepada pasar luar negeri yang harus memberi keuntungan yang lebih besar.

⁷⁶“IMF Bakal Persulit Amandemen UU Migas”, <<http://www.inilah.com/berita/ekonomi/2008/11/18/62664/imf-bakal-persulit-amandemen-uumigas>>, 18 Nopember 2008

dengan harga yang pantas, dan setelah itu tercapai untuk kemudian diarahkan kepada pasar luar negeri yang harus memberi keuntungan yang lebih besar.

Akan tetapi berhubung kondisi sudah sangat mengawatirkan, sudah selayaknya pemerintah Indonesia segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai pengganti UU Migas⁷⁷.

Dibandingkan undang-undang lain berkenaan dengan usaha bidang Konstruksi Migas seperti UU Pertambangan dan UU Jasa Konstruksi sebagai peraturan yang ikut mengatur usaha Migas di Indonesia, dapat dikatakan pusat aturan main bisnis Migas ini terpusat pada penegakan UU Migas untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya.

Pertambangan tidak dipungkiri berpotensi menyebabkan gangguan terhadap lingkungan, termasuk fungsi lahan dan hutan⁷⁸, sehingga UU Migas harus juga mempertimbangkan pelaksanaan kegiatannya tidak mendahulukan hal yang teknis dan profit semata karena juga harus memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat disekitarnya.

Kalaupun ada polemik di seputar peran monopoli oleh Pertamina, memang secara alamiah untuk kepentingan masyarakat banyak sebagai pengemban amanat Pasal 33 UUD 1945. Satu contoh yang tepat monopoli ini menguntungkan masyarakat adalah distribusi Migas sampai ke pelosok-pelosok Indonesia dengan harga yang seragam seperti yang dijalankan selama ini oleh Pertamina akan sulit mendapatkan investor swasta yang mendapat kewenangan dari BP Migas berlandaskan UU Migas untuk menjalankan peran serupa itu⁷⁹.

⁷⁷Kurtubi, Direktur Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES PSO), "Selamatkan Segera Industri Migas Nasional", *Harian Bisnis Indonesia*, Rabu, 12 Desember 2007

⁷⁸Bambang Prabowo Soedarso, "Penataan Ruang, Pemanfaatan, Akibat Dan Pertanggungjawaban lukum Negara", (Jakarta: Cintya Press, 2008), Cet.2, hlm.48

⁷⁹"*Dinilai Bertentangan dengan UUD 1945 MK Didesak Batalkan UU Migas No. 22/2001*", <http://www.sinarharapan.co.id/berita>, Rabu 25 Agustus 2004

4.3.2 Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 3 Pasal UU Migas

Sekilas tiga pasal UU Migas yang dibatalkan MK karena bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah⁸⁰:

- i. Pasal 12 ayat 3 yang menyatakan, Badan Usaha yang ditunjuk oleh pemerintah diberi wewenang untuk melaksanakan kegiatan hulu dan hilir di sektor Migas.
- ii. Pasal 22 ayat 1 yang mewajibkan badan usaha atau kontraktor menyerahkan paling banyak 25 persen bagiannya untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri.
- iii. Pasal 28 ayat 2 dan 3 yang dinilai menyerahkan kebijakan harga BBM pada mekanisme pasar sehingga menghilangkan makna penguasaan pada negara.

Penilaian MK ini juga menekankan UU Migas tidak menjamin negara atau pemerintah mampu menetapkan harga yang seragam untuk seluruh wilayah Indonesia, karena Pasal 28 UU Migas mengutamakan penetapan harga oleh mekanisme pasar dan selanjutnya baru oleh pemerintah, maka atas dasar itulah, MK menilai pasal-pasal itu harus diamendemen. Hal yang sama juga harus dilakukan terhadap Pasal 12 ayat 3 UU Migas yang telah menghilangkan makna penguasaan negara atas sektor Migas. Dan menjadi perhatian pula untuk meningkatkan persentase kewajiban KPS untuk lebih dari 25 persen memenuhi kebutuhan dalam negeri, sebagai perbaikan dari besaran paling banyak 25 persen kewajiban tersebut diatur oleh Pasal 22 ayat 1 UU Migas, dengan maksud agar ketergantungan impor Migas semakin menurun karena kebutuhan dalam negeri dapat digenjut sebesar-besarnya untuk kebutuhan masyarakat dan kalangan industri di Indonesia⁸¹.

Keberadaan MK adalah pengawal dan pengaman konstitusi, agar supaya UUD 1945 dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan sebenar-benarnya, karena dalam

⁸⁰ "Amandemen UU Migas 2009", <<http://groups.yahoo.com/group/lingkungan/message/39305>>, Rabu, 24 September 2008

⁸¹ "Keputusan MK Soal UU Migas", <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0412/22/eko06.html>>, Rabu, 22 Desember 2004.

kenyataannya masih ada juga undang-undang ataupun peraturan yang telah disahkan pada tingkat dibawahnya ternyata bertentangan dengan UUD 1945.

Pada dasarnya meminta MK untuk mencabut UU Migas itu sangat penting dengan harapan pemerintah tidak semena-mena bertindak yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga apabila ada peraturan pemerintah, peraturan menteri dan sebagainya, bertentangan dengan UUD 1945, maka MK berhak membatalkan peraturan tersebut⁸².

4.3.3 UU Migas dan Putusan MK tidak seiring sejalan

Hasrat untuk mencabut UU Migas dari Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152 semakin menguat karena UU ini berpotensi mengancam jaminan pasokan yang sebelumnya telah dengan lancar dilaksanakan oleh Pertamina.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, UU Migas sepatutnya memberikan kepastian hukum bagi peraturan di bawahnya, termasuk kerancuan bagi BP Migas yang berstatus Badan Hukum Milik Negara dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator malah lebih mengarahkan perannya dalam transaksi jual beli Migas. BP Migas adalah badan pemerintah non profit sehingga tidak boleh berbisnis, tetapi kenyataannya tidak demikian. Bahkan kini BP Migas meminta agar aset-aset Pertamina yang terkait dengan Kontraktor Production Sharing (KPS) dijadikan aset BP Migas. Ini bukti UU Migas tersebut justru menimbulkan kesimpangsiuran.

Dengan kedekatan pemerintah dan IMF tersebut diperkirakan tidak dapat secara mudah untuk mengamandemen UU Migas sekalipun telah merugikan industri dan produksi Migas Indonesia. Secara langsung akibatnya subsidi pemerintah dan ketergantungan pada impor Migas masih akan terus berlanjut. Apalagi konsekuensinya, kas negara akan terganggu karena pemerintah harus mengganti kerugian investasi yang sangat besar nilainya. Penerimaan negara dari sektor Migas yang selama ini mencapai 30

⁸²“Keberadaan MK itu sangat baik”, Subagio Anam, anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRJ), juga mantan anggota DPR RI, <<http://www.lacakindonesia.com/072307.subagio.htm>>, 23 Juli 2007

persen dari total APBN jelas akan terganggu sehingga akan terjadi defisit anggaran selama bertahun-tahun⁸³.

Selain bertentangan dengan UUD 1945 tidak terkecuali amandemen UUD 1945, didalam ketentuan UU Migas juga memuat banyak hal yang justru menguntungkan pihak asing dan dinyatakan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Maka, DPR RI pun berniat melakukan judicial review terhadap keberadaan undang-undang tersebut.

Sesungguhnya, banyak pihak telah lama mempersoalkan eksistensi UU Migas tersebut yang telah dinilai melindungi kepentingan asing dalam eksploitasi dan eksplorasi Migas di Indonesia. Reaksi DPR RI terhadap eksistensi UU Migas bisa disebut terlambat karena undang-undang tersebut sudah berlaku selama 7 tahun. Walaupun sebagian anggota DPR pada periode 1999-2004 yang ikut terlibat dalam pembuatan itu, sekarang pun masih menjadi anggota DPR untuk periode 2004-2009 semoga tidak berada dalam posisi untuk terus mempertahankan keberadaan UU Migas bermasalah ini⁸⁴.

Bentuk dukungan setiap upaya dari DPR RI untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara dalam pengelolaan sumber daya alam itulah, usulan revisi bahkan pencabutan pasal di dalam UU Migas adalah semata-mata demi kemaslahatan Bangsa Indonesia. Harus membuang jauh-jauh keinginan untuk main main dengan kepentingan ekonomi sekelompok pihak bahkan mempertahankan kepentingan asing di dalam tetap melanjutkan berlakunya UU Migas tanpa perubahan.

Jika tindakan tersebut dilakukan akan sangat menciderai Bangsa Indonesia pada satu sisi, amandemen terhadap UU Migas tidak ada bedanya pada saat undang-undang tersebut dibuat dan pada sisi lain, yang patut dipertimbangkan adalah bagaimana dengan keberadaan kontrak-kontrak yang sudah terlanjur ditandatangani pemerintah dengan perusahaan-perusahaan Migas multinasional.

Bingkai kepentingan Bangsa dan Negara hendaknya menjadi koridor dalam menyelesaikan kontroversi UU Migas. Dan, tentu bila hanya diamandemen, maka UU

⁸³ "Pembatalan UU Migas Timbulkan Ketidakpastian Berinvestasi", <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0412/17/uang03.html>, Jum'at, 17 Desember 2004

⁸⁴ "Amandemen UU Migas Harus untuk Kepentingan Bangsa", <<http://www.indonesiaonline.com/editorial/12-editorial/6093-amandemen-uu-Migas-harus-untuk-kepentingan-bangsa.html>>, Senin, 01 September 2008

tersebut jangan sampai menambah permasalahan baru bagi pengelolaan Migas yang sudah pada tempatnya memberikan keuntungan bagi negara dan masyarakat Indonesia.

Apalagi adanya ketentuan Pasal 28 UU Migas yang bertentangan dengan isi Pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan cabang-cabang produksi yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, seperti Migas dan lain-lain harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran hidup rakyat.

Sudah seharusnya keputusan MK tersebut diatas bertujuan mencegah berkembangnya kompetisi bebas terhadap barang-barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tadi. MK harus lebih mengedepankan konstitusi UUD 1945 yang ingin melindungi kepentingan rakyat dan bangsa.

Jika tidak dan dibebaskan mengikuti mekanisme pasar maka penjualan Migas akan ditentukan oleh pasar bebas, berarti harga luar dipakai sebagai dasar patokan untuk menentukan harga Migas di dalam negeri yang tidak terkedalikan dan itu masih terjadi sampai saat ini.

Peran pemerintah sebagai penegak aturan hukum yang dibentuknya harus konsisten, namun untuk contoh kenaikan harga minyak berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran BBM justru masih mengacu pada UU Migas, padahal khusus Pasal 28 UU ini sudah dibatalkan oleh MK, itu berarti pemerintah juga turut melanggar UUD 1945.

Hal semacam ini tentunya diharapkan tidak terulang lagi, karena di tangan pemerintah maka amendemen UU Migas harus dijalankan, agar sasaran lain untuk lebih mendorong PT Pertamina (Persero) menjadi perusahaan Migas nasional kelas dunia semakin menjadi perhatian serius.

Sekaligus terus menggalakkan kegiatan pertambangan dan selanjutnya cepat segera mengambil alih penggunaan dana, fasilitas dan teknologi asing⁸⁵ agar mendapatkan keuntungan yang besar daripada masih dikerjakan dan dikuasai oleh kontraktor Migas asing

Sebelumnya, BUMN ini berambisi menjadi perusahaan bertaraf dunia dan untuk itu harus ada kemauan kuat dari pemerintah untuk mengubah aturan yang membelenggu

⁸⁵Bambang Prabowo Soedarso, "Hukum Lingkungan Dalam Pembangunan Terlanjutkan (Bunga Rampai)", (Jakarta: Cintya Press, 2008), Cet.2, hlm.29

atau menghilangkan peluang Pertamina untuk memiliki aset kelas dunia. Kalau memang pemerintah mengharapkan Pertamina jadi perusahaan Migas kelas dunia, jangan tunggu lebih lama lagi, ubahlah UU Migas itu dan kembalikan kuasa pertambangan kepada Pertamina.

Secara konkret, semestinya sumber daya Migas di perut bumi yang menjadi milik negara dibukukan sebagai aset Pertamina. Dengan langkah ini, aset Pertamina akan menjadi besar dan lebih dapat memusatkan perhatiannya dalam mencari pendanaan yang mendukung investasi dan kegiatan bisnis, karena konsep seperti ini banyak diterapkan di luar negeri.

Aset BUMN Migas di negara lain menjadi besar karena sumber daya Migas yang ada di perut bumi dibukukan milik negara melalui BUMN yang mengurus bidang Migas. Jika pemerintah mendukung langkah Pertamina dengan amendemen UU Migas, maka aset perseroan bisa melonjak lebih dari yang dimiliki saat ini.

Berkaca kepada Vietnam, pemerintah negara itu bisa meyakinkan investor bahwa Vietnam dalam masa 10 tahun mendatang sejak krisis moneter tahun 1998, akan bakal lebih baik perekonomiannya. Tetapi Indonesia, tidak ada pejabat pemerintah kita yang bisa meyakinkan Indonesia lebih baik kurun waktu yang sama.

Sekiranya tidak ada perubahan segera, tujuan Pertamina untuk menjadi perusahaan Migas kelas dunia akan sia-sia, sebelum perundang-undangan Migas yang menghambat tadi diperbaiki, seperti kontrak Migas dilakukan langsung antara Pertamina dan perusahaan asing tidak lagi melalui BP Migas.

Kelemahan prinsipil pada kebijakan terkandung dalam UU Migas, selain juga inefisiensi peran hulu dan hilir Migas juga adanya indikasi penyimpangan penerimaan negara dari sektor Migas, sehingga menjadi kendala bagi laju kenaikan biaya produksi Indonesia yang masih lebih kecil dibandingkan negara lain⁸⁶. Perbaikan menuju efisiensi harus dimulai dengan mengurai permasalahan dan kendala mulai dari perijinan, eksplorasi hingga distribusi.

⁸⁶“Pansus BBM Ajukan UU Migas Baru”, <<http://beritasore.com/2008/10/29/pansus-bbm-ajukan-uu-migas-baru>>, Jum`at, 28 Juni 2008

Memang UU Migas sejak awal sudah mengandung kerancuan dan lebih mengacu pada kepentingan pihak luar, apalagi UU telah mengubah strategi industri Migas nasional dan pada kenyataannya tidak akan bisa menarik minat investor asing mau membangun infrastruktur seperti instalasi dan pengilangan Migas dalam negeri.

Mempertimbangkan penolakan UU Migas dan ketidak-siapan lembaga pelaksana UU ini, sekalipun MK dalam putusannya tidak mencabut UU Migas 2001 namun para pengamat dan praktisi Migas tidak berhenti di tempat dan masih terus berharap agar amandemen atau pencabutan UU Migas demi penyempurnaan aturan main bisnis Migas Indonesia dapat berlanjut sampai tercapai tujuannya.



BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kebutuhan akan landasan kebijakan baru untuk memayungi kesinambungan usaha Migas dicanangkan agar keberadaan UU Migas yang selama ini justru menjadi penghambat dalam menindaklanjuti penemuan lapangan-lapangan Migas baru dan pengeboran sumur-sumur baru guna meningkatkan produksi Migas nasional dapat tertanggulangi.

Undang-undang yang belum dicabut ini juga telah menghambat masuknya investor baru sehingga masih saja produksi Migas hanya dihasilkan dari ladang-ladang tua yang produktifitasnya terus menurun sementara lapangan baru belum tersentuh optimal.

Sekalipun masih mengemuka keengganan pemerintah memperbaiki kontrak karya Migas yang masih didominasi perusahaan asing serta tetap menjamurnya korupsi di bisnis Migas, masih membuat Indonesia belum berdaulat di bidang perekonomian.

Termasuk keengganan pemerintah memperbaiki kontrak karya Migas yang masih didominasi perusahaan asing serta tetap menjamurnya korupsi di bisnis Migas, sebagai dampaknya semakin membuat Indonesia belum juga dapat bangkit dan berdaulat di bidang perekonomian.

Kegiatan eksplorasi terus menurun juga disebabkan oleh kekeliruan Indonesia dalam membuat UU Migas, selain itu keberadaan BP Migas selaku badan hukum milik negara itu merupakan titik terlemah dari industri Migas nasional, dan telah menyebabkan potensi kerugian negara yang luar biasa besar. Sebab, produksi Migas bagian negara yang berasal dari lapangan-lapangan Migas milik perusahaan asing itu tidak bisa dijual langsung oleh BP Migas padahal produk Migas itu milik negara. Produk Migas tadi juga tidak bisa diuangkan oleh BP Migas karena bukan perusahaan terbatas melainkan harus dijual melalui pihak ketiga.

Produksi Migas untuk ekspor juga semakin kecil dibandingkan dengan kebutuhan domestik, sehingga Indonesia akan resmi keluar dari OPEC mulai tahun 2009 dengan

pertimbangan lebih memilih mengundurkan diri dari OPEC adalah karena telah menjadi net oil importer sejak tahun 2004. Keputusan keluar dari OPEC menjadi bentuk penegasan bahwa Indonesia telah menjadi negara pengimpor minyak dan tidak lagi diuntungkan melalui pembatasan produksi minyak OPEC, sejak bergabung pada tahun 1962 dan merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang ikut dalam kartel minyak dunia itu. Bukan sesuatu yang membanggakan kenyataan yang harus dihadapi ini, namun tekad untuk kembali menjadi negara pengekspor Migas sekaligus mencukupi kebutuhan masyarakat dan industri Migas dalam negeri harus terus menerus diupayakan bersama-sama.

Penyempurnaan UU Migas yang berlaku sekarang ini suatu keharusan, karena ada sejumlah ketentuan dalam UU tersebut yang justru berpotensi merugikan negara. Indonesia dengan sumber daya alam Migas yang berlimpah selayaknya dapat membangun ketahanan ekonomi. Namun, sayangnya sistem ekonomi politik yang dipilih belum dapat membantu Indonesia menjadi negara yang kuat dalam perekonomian.

Niat pemerintah belum juga mencerminkan hasrat kearah itu, melalui BP Migas selaku wakil pemerintah masih berupaya meyakinkan UU Migas pada dasarnya tidak banyak berbeda dengan UU Pertamina. Keduanya mencakup usaha hulu (upstream) maupun hilir (downstream). Perbedaannya terletak pada pihak yang mewakili pemerintah saat ini adalah BP Migas sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN), bukan lagi Pertamina sebagai BUMN. Sehingga kepentingan nasional akan lebih terjaga karena BHMN lebih mementingkan kepentingan nasional dibanding BUMN yang lebih berorientasi pada kepentingan usaha.

Perbedaan yang mencolok karena hal ini tidak diatur pada UU Pertamina yang lama, terlihat di sisi upstream. Undang-undang Migas mengatur kewajiban usaha hulu untuk memasok kebutuhan Migas domestik. Saat ini lebih terpusat dalam menjalankan kewajiban pengadaan pasar domestik yang lebih besar yakni menjamin pemenuhan kebutuhan Migas dalam negeri.

Menanamkan investasi di sektor downstream telah dibuka lebar peluangnya oleh UU Migas dengan memunculkan banyak pemain Migas baru, sangat berbeda pada UU lama yang membatasi hanya Pertamina untuk menjadi satu pemain saja. Hal ini akan

menguntungkan negara karena membuka kemungkinan pihak swasta menanamkan investasinya di Indonesia. Dan UU Migas sebetulnya tidak memberi batasan kegiatan bisnis perusahaan, karena perusahaan bisa bertindak sebagai penjual, pegangkut, penimbun serta sebagai operator pengilangan.

Untuk kegiatan operasi produksi Migas, kegiatan-kegiatan yang berbeda harus memiliki badan hukum masing-masing. Pemishan ini dimaksudkan untuk menghindari pembiayaan ganda yang dapat merugikan negara, UU Migas bahkan memberi dampak positif bagi pengembangan pasar Migas dalam negeri dengan disepakati sejumlah kontrak jual beli gas yang menguntungkan pemerintah dan menambah daya saing industri dalam negeri.

Menjadi dilematis justru pembatalan UU Migas akan mengakibatkan kontrak-kontrak dengan nilai miliaran dolar yang telah ditandatangani pemerintah dan investor yang disusun berdasarkan UU baru akan batal demi hukum. Akibatnya, pemerintah berpotensi dituntut untuk membayar ganti rugi biaya investasi yang ditanam dan tidak tertutup kemungkinan juga dituntut ganti rugi atas keuntungan yang akan diperoleh di masa datang.

Namun penjelasan pemerintah itu, tidak membuat surut desakan para pengamat dan kalangan wakil rakyat di DPR untuk mengamandemen UU Migas bagi pihak yang mendukung perubahan namun bagi pemerintah yang belum menerima usulan perubahan UU Migas memberikan penegasan bahwa perubahan itu mulai membuat investor resah.

Sebaliknya bagi pihak yang terus mengupayakan amandemen UU Migas mengedepankan pemanfaatan sebesar-besarnya kekayaan alam Migas bagi kemakmuran rakyat agar kekayaan alam Migas yang tidak terbarukan dapat dikembalikan sesuai amanat UUD 1945. Keberadaan UU Migas telah memasung semangat UUD 1945, apalagi Mahkamah Konstitusi (MK) telah melakukan judicial review atas beberapa pasal UU Migas tersebut, sehingga amandemen UU Migas sudah masuk program legislasi nasional (prolegnas) dan menjadi prioritas wakil rakyat di DPR untuk mewujudkan penyempurnaan UU Migas.

Pada tahapan tarik ulur berkepanjangan ini telah dimulai sejak pengesahan UU Migas pada tahun 2001 sebenarnya, membuat minat investasi di sektor Migas meningkat

namun keberatan masyarakat melalui dijalankannya proses judicial review oleh MK terhadap UU Migas ini membuat investor kembali menunggu.

Sangat disayangkan perdebatan ini terus saja berlangsung dan amandemen atau pengganti UU Migas juga belum berwujud, membuat beberapa investasi sempat tertunda terutama diakibatkan tidak adanya kepastian hukum yang mengatur bisnis Migas Indonesia.

5.2 Saran

Pemerintah melalui BP Migas tetap pada pembelaannya karena rencana amandemen itu diyakini akan berpotensi mengubah beberapa aturan investasi. Padahal, kepastian usaha menjadi syarat utama untuk membuat investor bertahan di Indonesia.

Karena itu, ini perlu disikapi secara bijak dan semua pihak pasti sepakat mengoptimalkan potensi sumber daya alam, termasuk Migas, demi kemakmuran rakyat, namun tujuan itu harus dicapai dengan cara tepat, sehingga tidak kontraproduktif dan justru akan mengganggu iklim investasi. Mengoptimalkan penerimaan negara tetapi juga menjaga iklim investasi tetap kondusif harus menjadi tujuan mulia UU Migas.

Jangan sampai peluang besar tersebut tidak diambil dan dimanfaatkan perbankan nasional, karena pendanaan proyek Migas oleh perbankan nasional merupakan salah satu upaya peningkatan peran kapasitas nasional di sektor Migas, selain penguasaan teknologi, kompetensi sumber daya manusia, dan kemampuan mengelola ketiga komponen tersebut.

Memang investasi sangat dibutuhkan pada saat kemampuan perbankan mendukung proyek padat modal belum mencukupi, akan tetapi tidak sepenuhnya melepaskan penguasaan proyek oleh perusahaan asing atau sarat dengan kepentingan asing mengingat pengelolaan sumber daya Migas masih belum bebas dari pengaruh tersebut.

Sudah saatnya diperlukan penyempurnaan UU Migas dan dilakukan bersama dengan solusi untuk jangka pendek yang terkait dengan deregulasi, debirokratisasi, memberantas penyelundupan dengan mengurangi disparitas harga. Prioritas bagi

pemerintahan mendatang adalah menyempurnakan perangkat perundang-undangan yang dinilai bermasalah jika ingin investasi masuk.

Terlepas dari kisruh UU Migas, upaya pemerintah meningkatkan kapasitas nasional industri Migas dengan mengurangi ketergantungan pada asing diharapkan dapat meningkatkan peran dan pengalaman pengusaha Migas nasional berjaya di dalam dan dapat disegani dalam perebutan pasar Migas di luar negeri pada khususnya serta secara umum tidak mengabaikan peningkatan terus menerus bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sebagaimana pada sektor Migas, di pertambangan juga mesti dilakukan penyempurnaan agar tidak terjadi tumpang tindih UU tentang Pertambangan dengan Undang-undang Kehutanan atau Undang-undang Lingkungan Hidup. Karena kerusakan hutan dan lingkungan sebagai akibat pengelolaan pertambangan dan Migas secara universal memang harus dihindari agar bumi terus terjaga keseimbangannya.

Untuk Migas, sekali lagi penyempurnaan perlu dilakukan terhadap UU Migas sebagai perangkat peraturan yang paling mendesak untuk diperbaiki termasuk mengedepankan pembentukan dan pemberdayaan asosiasi atau konsorsium perusahaan Migas nasional, dibandingkan aturan terkait bisnis konstruksi Migas lainnya.

Pemerintah daerah juga harus mendukung upaya di atas guna melepaskan Indonesia dari krisis moneter berkepanjangan, serta membangkitkan kembali gairah penanaman modal. Kendala-kendala investasi yang dihadapi seperti adanya tumpang tindih peraturan, kurang adanya kepastian hukum dalam berusaha, terbatasnya sarana dan prasarana infrastuktur investasi diharapkan bisa diatasi untuk meningkatkan investasi.

DAFTAR REFERENSI

- “Amandemen UU Migas Harus untuk Kepentingan Bangsa”, <<http://www.indonesiaonline.com/editorial/12-editorial/6093-amandemen-uu-migas-harus-untuk-kepentingan-bangsa.html>>
- “Amandemen UU Migas 2009”, <<http://groups.yahoo.com/group/lingkungan/message/39305>>
- Barrows, G., “*A survey of Incentives in Recent Petroleum Contracts*”, dalam N. Beredijk dan T. Walde, ed., *Petroleum Investment Policies in Developing Countries* (London: Graham & Trotman, 1988)
- “Bulletin Warta Pertamina”, edisi No.12/THN XXXVIII/DESEMBER 2003
- “Cost Recovery, Export Crude atau BBM”, <<http://ekonomi-migas.blogspot.com/2008/05/cost-recovery-export-crude-atau-bbm-etc.html>>, 22 Mei 2008
- “Dinilai Bertentangan dengan UUD 1945 MK Didesak Batalkan UU Migas No. 22/2001”, <<http://www.sinarharapan.co.id/berita>>
- “Diskusi Publik Dampak Kenaikan BBM di Jakarta” (28/5/08), Deputy Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Erwin Usman, dalam Opini Utama: Edisi 110 / Tahun III / Tanggal 28 Juli - 03 Agustus 2008
- Gao, Zhiguo, ed., “*International Petroleum Contracts: Current Trends and New Directions*” (London: Graham & Trotman, 1994), hlm.71
- “Harga Minyak dan Kemelut Industri Migas Nasional”, <<http://www.investorindonesia.com/index.php>>
- “Harga Minyak Dunia Tembus 140 Dollar AS”, <<http://www.kompas.com/read/xml/2008/06/27/05264685/harga.minyak.dunia.tembus.140.dollar.as>>, 26 Nopember 2008
- “Heroisme di Pertamina”, <<http://edorusia.blogspot.com/2004/08/heroisme-di-pertamina.html>>, 14 Juli 2008
- Hill, Napolen, “*Law of Success*”, Crescent News, Kuala Lumpur, 1979
- “IMF Bakal Persulit Amandemen UU Migas”, <<http://www.inilah.com/berita/ekonomi/2008/11/18/62664/imf-bakal-persulit-amandemen-uumigas>>, 18 Nopember 2008
- Indonesia, “*Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi*”, UU No.22, LN No.136 Tahun 2001, TLN No.4152

- Indonesia, "*Undang-undang tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara*", UU Pertamina No.8, LN No.76 tahun 1971
- Indonesia, "*Undang-undang tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi*", UU No.44 Prp., LN No.133 tahun 1960, TLN. No.2070
- Indonesia, "*Undang-undang tentang Perdjandjian Bagi Hasil*", UU No.2, LN No.2 tahun 1960, TLN. No.1934
- Indonesia, "*Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal*", Perpres No.77 Tahun 2007
- Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.002/PUU-I/2003 dibacakan tanggal 21 Desember 2007 Tentang *Minyak Dan Gas Bumi (UU Nomor 22 Tahun 2001) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Indonesia, Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2003 tentang *Pengalihan Bentuk Pertamina menjadi Perusahaan Perseroan*
- Indonesia, Peraturan Pemerintah No.42/2002 tentang *BP Migas*
- Indonesia, Peraturan Pemerintah No.67/2002 tentang *BPH Migas*
- Juoro, Umar, Ekonom Cides, "*Waspadai Manuver Mafia Minyak*", <<http://mafia.perminyakan.blogspot.com/>>, Harian Suara Karya, Kamis, 3 Juli 2008
- "Keberadaan MK itu sangat baik", Subagio Anam, anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), juga mantan anggota DPR RI, <<http://www.lacakindonesia.com/072307.subagio.htm>>
- "Kedaulatan Migas di tangan Rakyat", <<http://anabafifi.blogspot.com/2007/12/rebut-kembali-kedaulatan-Migas-rakyat.html>>, 24 Juli 2008
- "Keputusan MK Soal UU Migas", <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0412/22/eko06.html>>
- "Kontraktor Nasional Tunggu Regulasi Sektor Migas", <<http://www.kapanlagi.com/h/0000202412.html>>
- Kurtubi, "*Harga Minyak dan Kemelut Industri Migas Nasional*", Harian Investor Daily, 7 Januari 2008,

Kurtubi, Direktur Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES PSO), "Selamatkan Segera Industri Migas Nasional", *Harian Bisnis Indonesia*, Rabu, 12 Desember 2007

Kusuma-Atmadja, Mochtar, "Indonesia's National Policy on Offshore Mineral Resources: Some Legal Issues", dalam E.M. Bourge, N. Ginsburg dan J.R. Morgan, ed., *Ocean Yearbook 9* (Chicago: University of Chicago Press, 1991)

"Ladang Minyak dikuras Asing dan Hantu Mafia Migas", <<http://opiniindonesia.com/opini>>

Mamuji, Sri *et al.*, "*Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*", (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)

"Operatorship Perusahaan Nasional Migas Akan Ditingkatkan", <<http://www.bphmigas.go.id/p/bphMigaspages/modules/news>>

"Pansus BBM Ajukan UU Migas Baru", <<http://beritasore.com/2008/10/29/pansus-bbm-ajukan-uu-migas-baru>>

Partowidagdo, W., "*Peningkatan Produksi, Investasi dan Kemampuan Nasional Hulu Migas*", *Majalah E&M (Ekonomi dan Migas)*, Jakarta, 11 Maret 2008

"Pembatalan UU Migas, ESDM ajak Bank biayai Proyek Migas", <<http://www.stiebumiputera.ac.id>>

"Pembatalan UU Migas Timbulkan Ketidakpastian Berinvestasi", <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0412/17/uang03.html>>

"Pemerintah Dukung Pertamina Berkelas Dunia", <<http://64.203.71.11/kompas-cetak/0712/19/UTAMA/4091682.htm>>, *Berita Utama harian Kompas*, 19 Desember 2007

"Pemerintah Perlu Transparan Soal Cost Recovery", <<http://www.ti.or.id/news/8/tahun/2007/bulan/07/tanggal/26/id/1685>>

"Pengolahan Gas Pertama Indonesia di Aceh", <<http://sucidh.wordpress.com/eksplorasi-pt-arun-3>>

"Pengelolaan Migas oleh Asing dibatasi dalam Rencana Umum Perminyakan dan Gas Bumi Nasional", <<http://www.bphMigaspages/berita.html>>

"Penjajahan Korporasi Asing atas Migas Indonesia", <<http://mrtosa.wordpress.com/2008/03/10>>

"Praktek Kotor, Negara Tekor", dalam *Opini Utama Edisi 110/Tahun III Tanggal 28 Juli - 03 Agustus 2008*, <<http://opiniindonesia.com/opini>>

“Produksi Migas dikuasai asing”, <<http://antara.co.id/arc/2008/5/29/84-persen-produksi-migas-diindonesia-dikuasai-asing>>

“Produksi Migas Indonesia dikuasai asing”, <<http://www.kapanlagi.com/h/0000230528.html>>

“Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi V DPR-RI dengan LPJKN dan BPKSDM”, <<http://www.lpjk.org/modules/article.php>>

Rajagukguk, Erman “*Hukum Investasi di Indonesia*”, (Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007)

“Rakyat Indonesia harus Mengambil Alih Perusahaan Tambang Asing”, <<http://catatan.gpib-eirene.com>>

Saleng, Abrar, “Hukum dan Bisnis”, dalam *Risiko-risiko dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan serta Perlindungan Hukum terhadap para pihak*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Volume 26 – No.2 Tahun 2007)

Salim H.S., “*Hukum Pertambangan di Indonesia*”, edisi revisi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007)

Seba, R.D., “Economics of Worldwide Petroleum Production, Oil and Gas Consultants International Publications”, (Tulsa, Oklahoma, 2003)

“Sejarah Pertamina”, <<http://www.pertamina.com/pertamina.php>>

“Selamat Tinggal OPEC”, <<http://www.beritaindonesia.co.id/data/arsip/nasional>>

Simamora, Rudi Manto, “*Hukum Minyak dan Gas Bumi*”, (Jakarta: Djambatan, 2000)

Sitompul, Zulkarnain “*Problematika Perbankan*”, (Jakarta: Books Terrace & Library, 2005)

Soedarso, Bambang Prabowo, “Penataan Ruang, Pemanfaatan, Akibat Dan Pertanggungjawaban Hukum Negara”, (Jakarta: Cintya Press, Cet.2, 2008)

Soedarso, Bambang Prabowo, “Hukum Lingkungan Dalam Pembangunan Terlanjutan (Bunga Rampai)”, (Jakarta: Cintya Press, Cet.2, 2008)

“Sumber Primer, Sumber Sekunder dan Sumber Tersier merujuk pada penjelasan yang termuat dalam Sumber Terpercaya”, <http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_terpercaya>

Sutowo, Ibnu, “*Peranan Minyak Dalam Ketahanan Negara*”, (Jakarta: Pertamina, 1972)

Takhyan, Iin Arifin, dalam “*Seminar Nasional tentang Industri Migas Nasional*” di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, 4 Mei 2005

“Tarik Investasi dengan Sempurnakan UU Migas”, <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0409/27/sh03.html>>

The Goldman Sachs Group, Inc., dalam “*125 Projects to Change The World*”, New York, 2006

Wiriadinata, Hussein, “Hukum dan Bisnis”, dalam *Praktik Perjanjian Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Volume 26 – No.2 Tahun 2007)





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG
MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;

c. bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan;

d. bahwa Undang-undang Nomor 44 Prr. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi;

e. bahwa dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan minyak dan gas bumi yang dapat menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tersebut di atas serta untuk memberikan landasan hukum bagi

langkah-langkah pembaruan dan penataan atas penyelenggaraan pengusahaan minyak dan gas bumi, maka perlu membentuk Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1); Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;

3. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi;

4. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

5. **Kuasa Pertambangan** adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi;
6. **Survei Umum** adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi di luar Wilayah Kerja;
7. **Kegiatan Usaha Hulu** adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi;
8. **Eksplorasi** adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan;
9. **Eksploitasi** adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;
10. **Kegiatan Usaha Hilir** adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;
11. **Pengolahan** adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
12. **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
13. **Penyimpanan** adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
14. **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
15. **Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia** adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia;
16. **Wilayah Kerja** adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi;
17. **Badan Usaha** adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

18. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

19. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

20. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

21. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;

22. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

23. Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi;

24. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir;

25. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan :

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;
- b. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;
- c. menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;
- f. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

BAB III PENGUSAHAAN DAN PENGUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis takterbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.
- (2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.
- (3) Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23.

Pasal 5

Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas :

1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup :
 - a. Eksplorasi;
 - b. Eksploitasi.

2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup :

- a. Pengolahan;**
- b. Pengangkutan;**
- c. Penyimpanan;**
- d. Niaga.**

Pasal 6

(1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19.

(2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan :

- a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan;**
- b. pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana;**
- c. modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.**

Pasal 7

(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dilaksanakan dengan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20.

(2) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

Pasal 8

(1) Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan bertugas menyediakan cadangan strategis Minyak Bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang menyangkut kepentingan umum, pengusahaannya diatur agar pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai.

(4) Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur.

Pasal 9

(1) Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh :

- a. badan usaha milik negara;**
- b. badan usaha milik daerah;**
- c. koperasi; usaha kecil;**
- d. badan usaha swasta.**

(2) Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu.

Pasal 10

(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir.

(2) Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha Hulu.

BAB IV KEGIATAN USAHA HULU

Pasal 11

(1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.

(2) Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(3) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu :

- a. penerimaan negara;**

- b. Wilayah Kerja dan pengembaliannya;
- c. kewajiban pengeluaran dana;
- d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;
- e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
- f. penyelesaian perselisihan;
- g. kewajiban memasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
- h. berakhirnya kontrak;
- i. kewajiban pascaoperasi pertambangan;
- j. keselamatan dan kesehatan kerja;
- k. pengelolaan lingkungan hidup;
- l. pengalihan hak dan kewajiban;
- m. pelaporan yang diperlukan;
- n. rencana pengembangan lapangan;
- o. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;
- q. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Pasal 12

(1) Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.

(2) Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

(3) Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 13

(1) Kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diberikan 1 (satu) Wilayah Kerja.

(2) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengusahakan beberapa Wilayah Kerja, harus dibentuk badan hukum yang terpisah untuk setiap Wilayah Kerja.

Pasal 14

(1) Jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.

(2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 15

(1) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas jangka waktu Eksplorasi dan jangka waktu Eksploitasi.

(2) Jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali periode yang dilaksanakan paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 16

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib mengembalikan sebagian Wilayah Kerjanya secara bertahap atau seluruhnya kepada Menteri.

Pasal 17

Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang telah mendapatkan persetujuan pengembangan lapangan yang pertama dalam suatu Wilayah Kerja tidak melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya jangka waktu Eksplorasi wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya kepada Menteri.

Pasal 18

Pedoman, tata cara, dan syarat-syarat mengenai Kontrak Kerja Sama, penetapan dan penawaran Wilayah Kerja, perubahan dan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, serta pengembalian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

(1) Untuk menunjang penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilakukan Survei Umum yang dilaksanakan oleh atau dengan izin Pemerintah.

(2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

(1) Data yang diperoleh dari Survei Umum dan/atau Eksplorasi dan Eksploitasi adalah milik negara yang dikuasai oleh Pemerintah.

(2) Data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah Kerjanya dapat digunakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dimaksud selama jangka waktu Kontrak Kerja Sama.

(3) Apabila Kontrak Kerja Sama berakhir, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh selama masa Kontrak Kerja Sama kepada Menteri melalui Badan Pelaksana.

(4) Kerahasiaan data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah Kerja berlaku selama jangka waktu yang ditentukan.

(5) Pemerintah mengatur, mengelola, dan memanfaatkan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) untuk merencanakan penyiapan pembukaan Wilayah Kerja.

(6) Pelaksanaan ketentuan mengenai kepemilikan, jangka waktu penggunaan, kerahasiaan, pengelolaan, dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

(1) Rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja wajib mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi yang bersangkutan.

(2) Dalam mengembangkan dan memproduksi lapangan Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib melakukan optimasi dan melaksanakannya sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik.

(3) Ketentuan mengenai pengembangan lapangan, pemroduksian cadangan Minyak dan Gas Bumi, dan ketentuan mengenai kaidah keteknikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V KEGIATAN USAHA HILIR

Pasal 23

(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.

(2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :

a. Izin Usaha Pengolahan;

b. Izin Usaha Pengangkutan;

c. Izin Usaha Penyimpanan;

d. Izin Usaha Niaga.

(3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

(1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling sedikit memuat :

a. nama penyelenggara;

b. jenis usaha yang diberikan;

c. kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan;

d. syarat-syarat teknis.

(2) Setiap Izin Usaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 25

(1) Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menanggukkan kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan :

- a. pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam Izin Usaha;
- b. pengulangan pelanggaran atas persyaratan Izin Usaha;
- c. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang ini.

(2) Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu kepada Badan Usaha untuk meniadakan pelanggaran yang telah dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 26

Terhadap kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dari Eksplorasi dan Eksploitasi yang dilakukan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak diperlukan Izin Usaha tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 27

- (1) Menteri menetapkan rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional.
- (2) Terhadap Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui jaringan pipa hanya dapat diberikan ruas Pengangkutan tertentu.
- (3) Terhadap Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi melalui jaringan pipa hanya dapat diberikan wilayah Niaga tertentu.

Pasal 28

- (1) Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.
- (3) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu.

Pasal 29

(1) Pada wilayah yang mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak dan pada daerah-daerah terpencil, fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan termasuk fasilitas penunjangnya, dapat dimanfaatkan bersama pihak lain.

(2) Pelaksanaan pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Badan Pengatur dengan tetap mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis.

Pasal 30

Ketentuan mengenai usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI PENERIMAAN NEGARA

Pasal 31

(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(2) Penerimaan negara yang berupa pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :

- a. pajak-pajak;**
- b. bea masuk, dan pungutan lain atas impor dan cukai;**
- c. pajak daerah dan retribusi daerah.**

(3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :

- a. bagian negara;**
- b. pungutan negara yang berupa iuran tetap dan iuran Eksplorasi dan Eksploitasi;**
- c. bonus-bonus.**

(4) Dalam Kontrak Kerja Sama ditentukan bahwa kewajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan :

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Kerja Sama ditandatangani; atau**
- b. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.**

(5) Ketentuan mengenai penetapan besarnya bagian negara, pungutan negara, dan bonus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), serta tata cara penyetorannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(6) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang pembagiannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib membayar pajak, bea masuk dan pungutan lain atas impor, cukai, pajak daerah dan retribusi daerah, serta kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII HUBUNGAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN HAK ATAS TANAH

Pasal 33

(1) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia.

(2) Hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.

(3) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan pada :

a. tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat;

b. lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya;

c. bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara;

d. bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.

(4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bermaksud melaksanakan kegiatannya dapat memindahkan bangunan, tempat umum, sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan huruf b setelah terlebih dahulu memperoleh izin dari instansi Pemerintah yang berwenang.

Pasal 34

(1) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di dalam Wilayah Kerjanya, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan cara jual beli, tukar-menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain kepada pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara.

Pasal 35

Pemegang hak atas tanah diwajibkan mengizinkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi di atas tanah yang bersangkutan, apabila :

a. sebelum kegiatan dimulai, terlebih dahulu memperlihatkan Kontrak Kerja Sama atau salinannya yang sah, serta memberitahukan maksud dan tempat kegiatan yang akan dilakukan;

b. dilakukan terlebih dahulu penyelesaian atau jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 36

(1) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap telah diberikan Wilayah Kerja, maka terhadap bidang-bidang tanah yang dipergunakan langsung untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan areal pengamanannya, diberikan hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib memelihara serta menjaga bidang tanah tersebut.

(2) Dalam hal pemberian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi areal yang luas di atas tanah negara, maka bagian-bagian tanah yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, dapat diberikan kepada pihak lain oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agraria atau pertanahan dengan mengutamakan masyarakat setempat setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.

Pasal 37

Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian penggunaan tanah hak atau tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 38

Pembinaan terhadap kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilakukan oleh Pemerintah.

Pasal 39

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi :

- a. penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;**
- b. penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi berdasarkan cadangan dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi yang dimiliki, kemampuan produksi, kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dalam negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan nasional, dan kebijakan pembangunan.**

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara cermat, transparan, dan adil terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 40

- (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin standar dan mutu yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan kaidah keteknikan yang baik.**
- (2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.**
- (3) Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pascaoperasi pertambangan.**
- (4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing.**
- (5) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat .**

(6) Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 41

(1) Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berada pada departemen yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan departemen lain yang terkait.

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.

(3) Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur.

Pasal 42

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) meliputi :

- a. konservasi sumber daya dan cadangan Minyak dan Gas Bumi;**
- b. pengelolaan data Minyak dan Gas Bumi;**
- c. penerapan kaidah keteknikan yang baik;**
- d. jenis dan mutu hasil olahan Minyak dan Gas Bumi;**
- e. alokasi dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan bahan baku;**
- f. keselamatan dan kesehatan kerja;**
- g. pengelolaan lingkungan hidup;**
- h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;**
- i. penggunaan tenaga kerja asing;**
- j. pengembangan tenaga kerja Indonesia;**
- k. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;**

l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi;

m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum.

Pasal 43

Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, dan Pasal 42 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

BADAN PELAKSANA DAN BADAN PENGATUR

Pasal 44

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

(2) Fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(3) Tugas Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;

b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;

c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;

d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c;

e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;

f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;

g. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

Pasal 45

(1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan badan hukum milik negara.

(2) Badan Pelaksana terdiri atas unsur pimpinan, tenaga ahli, tenaga teknis, dan tenaga administratif.

(3) Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 46

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

(2) Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.

(3) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengaturan dan penetapan mengenai :

- a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak;**
- b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional;**
- c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;**
- d. tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;**
- e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;**
- f. perusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.**

(4) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup juga tugas pengawasan dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 47

(1) Struktur Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) terdiri atas komite dan bidang.

(2) Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota, yang berasal dari tenaga profesional.

(3) Ketua dan anggota Komite Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(4) Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) bertanggung jawab kepada Presiden.

(5) Pembentukan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 48

(1) Anggaran biaya operasional Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 didasarkan pada imbalan (fee) dari Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Anggaran biaya operasional Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan iuran dari Badan Usaha yang diaturnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Ketentuan mengenai struktur organisasi, status, fungsi, tugas, personalia, wewenang dan tanggung jawab serta mekanisme kerja Badan Pelaksana dan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 50

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

c. Minyak dan Gas Bumi;

d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;

f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.

(5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

(1) Setiap orang yang melakukan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tanpa hak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tanpa hak dalam bentuk apa pun dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 52

Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 53

Setiap orang yang melakukan :

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 54

Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 55

Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 56

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya.

(2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.

Pasal 57

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 adalah pelanggaran.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah kejahatan.

Pasal 58

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Undang-undang ini berlaku :

- a. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibentuk Badan Pelaksana;**
- b. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibentuk Badan Pengatur.**

Pasal 60

Pada saat Undang-undang ini berlaku :

- a. dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pertamina dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan Peraturan Pemerintah;**
- b. selama Persero sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum terbentuk, Pertamina yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) wajib melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi serta mengatur dan mengelola kekayaan, pegawai dan hal penting lainnya yang diperlukan;**
- c. saat terbentuknya Persero yang baru, kewajiban Pertamina sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dialihkan kepada Persero yang bersangkutan.**

Pasal 61

Pada saat Undang-undang ini berlaku :

- a. Pertamina tetap melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan perusahaan kontraktor Eksplorasi dan Eksploitasi termasuk Kontraktor Kontrak Bagi Hasil sampai terbentuknya Badan Pelaksana;**
- b. pada saat terbentuknya Persero sebagai pengganti Pertamina, badan usaha milik negara tersebut wajib mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana untuk melanjutkan Eksplorasi dan Eksploitasi pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina dan dianggap telah mendapatkan Izin Usaha yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga.**

Pasal 62

Pada saat Undang-undang ini berlaku Pertamina tetap melaksanakan tugas penyediaan dan pelayanan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan dalam negeri sampai jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 63

Pada saat Undang-undang ini berlaku :

- a. dengan terbentuknya Badan Pelaksana, semua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana;**
- b. dengan terbentuknya Badan Pelaksana, kontrak lain yang berkaitan dengan kontrak sebagaimana tersebut pada huruf a antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana;**
- c. semua kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan;**
- d. hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari kontrak, perjanjian atau perikatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tetap dilaksanakan oleh Pertamina sampai dengan terbentuknya Persero yang didirikan untuk itu dan beralih kepada Persero tersebut;**
- e. pelaksanaan perundingan atau negosiasi antara Pertamina dan pihak lain dalam rangka kerja sama Eksplorasi dan Eksploitasi beralih pelaksanaannya kepada Menteri.**

Pasal 64

Pada saat Undang-undang ini berlaku :

a. badan usaha milik negara, selain Pertamina, yang mempunyai kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dianggap telah mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;

b. pelaksanaan pembangunan yang pada saat Undang-undang ini berlaku sedang dilakukan badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap dilaksanakan oleh badan usaha milik negara yang bersangkutan;

c. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib membentuk Badan Usaha yang didirikan untuk kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;

d. kontrak atau perjanjian antara badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pihak lain tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kontrak atau perjanjian yang bersangkutan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN

Pasal 65

Kegiatan usaha atas minyak atau gas selain yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 sepanjang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang lain, diberlakukan ketentuan Undang-undang ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku :

a. Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2505);

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) berikut segala perubahannya, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3045).

(2) Segala peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 67

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Nopember 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Nopember 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd
BAMBANG KESOWO**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 136

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG
MINYAK DAN GAS BUMI**

UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mengingat Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis takterbarukan yang dikuasai negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting, maka pengelolannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, setelah empat dasawarsa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai kendala karena substansi materi kedua Undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang maupun kebutuhan masa depan.

Dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan global pada masa yang akan datang, kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dituntut untuk lebih mampu mendukung kesinambungan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas perlu disusun suatu Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Penyusunan Undang-undang ini bertujuan sebagai berikut :

1. terlaksana dan terkendalinya Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam dan sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital;
2. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing;
3. meningkatnya pendapatan negara dan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional, mengembangkan dan memperkuat industri dan perdagangan Indonesia;
4. menciptakan lapangan kerja, memperbaiki lingkungan, meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Undang-undang ini memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, dan penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan pada Kegiatan Usaha Hulu. Sedangkan pada Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.

Agar fungsi Pemerintah sebagai pengatur, pembina dan pengawas dapat berjalan lebih efisien maka pada Kegiatan Usaha Hulu dibentuk Badan Pelaksana, sedangkan pada Kegiatan Usaha Hilir dibentuk Badan Pengatur.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Berdasarkan jiwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam bumi Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara. Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud di atas adalah agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, baik perseorangan, masyarakat maupun pelaku usaha, sekalipun memiliki hak atas sebidang tanah di permukaan, tidak mempunyai hak menguasai ataupun memiliki Minyak dan Gas Bumi yang terkandung dibawahnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Dalam ketentuan ini, pengertian Niaga termasuk Niaga Gas Bumi baik melalui pipa transmisi maupun pipa distribusi.

Pasal 6

Ayat (1)

Di samping harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap juga harus mematuhi kewajiban-kewajiban tertentu dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Ayat (2)

Bentuk Kontrak Kerja Sama dalam ketentuan ini adalah bentuk Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak Eksplorasi dan Eksploitasi lain yang lebih menguntungkan bagi negara.

Selanjutnya dalam ketentuan ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Titik penyerahan adalah titik penjualan Minyak atau Gas Bumi.
2. Pengendalian manajemen operasi adalah pemberian persetujuan atas rencana kerja dan anggaran, rencana pengembangan lapangan serta pengawasan terhadap realisasi dari rencana tersebut.
3. Modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap adalah bahwa dalam Kontrak Kerja Sama ini Pemerintah melalui Badan Pelaksana berdasarkan Undang-undang ini tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan investasi dan menanggung risiko finansial dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Sama.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyelenggaraan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan tidak berarti mengesampingkan tanggung jawab sosial oleh Pemerintah.

Pasal 8

Ayat (1)

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari ketentuan ini memuat antara lain substansi pokok : prioritas pemanfaatan Gas Bumi, jumlah, jenis, dan lokasi cadangan strategis Minyak Bumi.

Ayat (2)

Pemerintah berkewajiban untuk menjaga agar kebutuhan Bahan Bakar Minyak di seluruh tanah air, termasuk daerah terpencil, dapat terpenuhi dan juga menjaga agar selalu tersedia suatu cadangan nasional dalam jumlah cukup untuk jangka waktu tertentu.

Ayat (3)

Karena jaringan pipa Gas Bumi merupakan sarana yang bersifat monopoli alamiah, pemanfaatannya perlu diatur dan diawasi dalam rangka menjamin perlakuan pelayanan yang sama terhadap para pemakainya.

Selanjutnya yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam ketentuan ini adalah kepentingan produsen, konsumen dan masyarakat lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Pengangkutan Gas Bumi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Badan Usaha, baik yang berskala besar, menengah, maupun kecil untuk melakukan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir dengan skala operasional yang didasarkan pada kemampuan keuangan dan teknis Badan Usaha yang bersangkutan.

Ayat (2)

Kegiatan Usaha Hulu yang berkaitan dengan resiko tinggi banyak dilakukan oleh perusahaan internasional yang mempunyai jaringan internasional secara luas. Agar dapat memberikan iklim investasi yang kondusif untuk menarik penanam modal, termasuk penanam modal asing, diberikan kesempatan untuk tidak perlu membentuk Badan Usaha.

Pasal 10

Ayat (1)

dianggap potensial mengandung sumber daya Minyak dan Gas Bumi menjadi Wilayah Kerja.

Pelaksanaan konsultasi dengan Pemerintah Daerah dilakukan dengan Gubernur yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Dalam pelaksanaannya Menteri melakukan koordinasi dengan Badan Pelaksana.

Ayat (3)

Dalam pelaksanaannya Menteri melakukan koordinasi dengan Badan Pelaksana.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari dilakukannya konsolidasi pembebanan dan atau pengembalian biaya Eksplorasi dan Eksploitasi dari suatu Wilayah Kerja dengan Wilayah Kerja yang lain.

Ketentuan ini juga untuk mencegah ketidakjelasan pembagian penerimaan antara Pemerintah Pusat dengan masing-masing Pemerintah Daerah yang terkait dengan Wilayah Kerja yang dimaksud.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam jangka waktu Eksplorasi tidak menemukan cadangan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi yang dapat diproduksi, maka wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya.

Pasal 16

Ketentuan ini dimaksudkan agar bagian dari dan/atau seluruh Wilayah Kerja yang tidak dimanfaatkan dapat ditawarkan kepada pihak lain sebagai Wilayah Kerja yang baru.

Dengan demikian Pemerintah dapat memperoleh hasil yang optimal dari pemanfaatan potensi sumber daya alam dari suatu wilayah.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan ini antara lain memuat substansi pokok: ketentuan dan syarat-syarat Kontrak Kerja Sama, syarat-syarat dan tata cara penetapan dan penawaran Wilayah Kerja, perpanjangan Kontrak Kerja Sama, penetapan dan pengembalian Wilayah Kerja.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Peraturan Pemerintah mengenai Survei Umum memuat antara lain substansi pokok : pelaksana Survei Umum, jenis kegiatan, jadwal pelaksanaan, prosedur pelaksanaan, dan pengelolaan data hasil survei.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Data atau informasi mengenai keadaan di bawah permukaan tanah dari hasil investasi yang dilakukan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak dapat dibuka secara langsung kepada umum untuk melindungi kepentingan investasinya.

Data dapat dinyatakan terbuka setelah jangka waktu tertentu, dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat menggunakan data tersebut.

Jangka waktu kerahasiaan data tergantung dari jenis dan klasifikasi data.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan ketentuan ini antara lain memuat substansi pokok : kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah, jenis data, klasifikasi dan jangka waktu kerahasiaan data, pengadministrasian dan pemeliharaan data, serta jangka waktu pemanfaatan dan penyerahan kembali data.

Pasal 21

Ayat (1)

Persetujuan Menteri dalam ketentuan ini diperlukan mengingat pengembangan lapangan yang pertama dalam suatu Wilayah Kerja menentukan dikembalikan atau diteruskannya pengoperasian Wilayah Kerja tersebut oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Persetujuan untuk rencana pengembangan lapangan selanjutnya dalam Wilayah Kerja yang dimaksud akan diberikan oleh Badan Pelaksana.

Yang dimaksud dengan konsultasi dengan Pemerintah Daerah dalam ketentuan ini diperlukan agar rencana pengembangan lapangan yang diusulkan dapat dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Provinsi terutama yang terkait dengan rencana tata ruang dan rencana penerimaan daerah dari Minyak dan Gas Bumi pada daerah tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam melakukan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi, memperhatikan optimasi dan konservasi sumber daya Minyak dan Gas Bumi dan melaksanakannya sesuai kaidah keteknikan yang baik.

Ayat (3)

Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan ini antara lain memuat substansi pokok : jenis dan rencana pengembangan lapangan, kaidah-kaidah keteknikan, kewajiban pelaporan, serta tata cara persetujuan rencana pengembangan lapangan.

Pasal 22

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan tersedianya pasokan Minyak dan/atau Gas Bumi yang diproduksi dari Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar dalam negeri. Pengertian penyerahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak dan/atau Gas Bumi dalam ketentuan ini dimaksudkan apabila suatu Wilayah Kerja menghasilkan Minyak dan Gas Bumi maka Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari produksi Minyak Bumi dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari produksi Gas Bumi.

Ayat (2)

Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini antara lain memuat substansi pokok : kondisi kebutuhan dalam negeri, mekanisme pelaksanaan dan ketentuan harga, serta kebijakan pemberian insentif berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban penyerahan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dari hasil produksinya.

Pasal 23

Ayat (1)

Izin Usaha merupakan izin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing, untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, Pemerintah mengeluarkan Izin Usaha, setelah Badan Usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan pengawasan dan pengendalian terhadap Badan Usaha yang berusaha di bidang Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.

Pemerintah wajib memberikan atau menolak permohonan Izin Usaha yang diajukan Badan Usaha dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, antara lain bahwa Kegiatan Usaha Hilir ini menyangkut komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak dan investasi yang besar, maka Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing dapat memberikan kesempatan kepada Badan Usaha untuk meniadakan pelanggaran yang dilakukan sebelum Izin Usahnya dicabut.

Selain akibat terjadinya pelanggaran, pencabutan Izin Usaha dapat juga dilaksanakan atas permintaan pemegang Izin Usaha sendiri.

Pasal 26

Mengingat dalam kegiatan Pengolahan lapangan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Penjualan Minyak dan Gas Bumi dalam rangka kelanjutan dari Eksplorasi dan Eksploitasi, fasilitas yang dibangun tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba dari kegiatan itu sendiri, maka tidak diperlukan Izin Usaha.

Ketentuan ini tidak berlaku apabila fasilitas yang dimiliki oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dipergunakan bersama dengan pihak lain dengan memungut biaya atau sewa sehingga memperoleh keuntungan dan/atau laba, maka Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut harus mendapatkan Izin Usaha.

Pasal 27

Ayat (1)

Rencana induk yang ditetapkan oleh Pemerintah akan digunakan sebagai acuan investasi bagi pengembangan dan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi Gas Bumi bagi Badan Usaha yang berminat.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong persaingan usaha yang sehat dan meningkatkan efisiensi penggunaan prasarana serta mutu pelayanan.

Pembagian ruas usaha Pengangkutan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, ekonomis, keamanan dan keselamatan.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong persaingan usaha yang sehat dan meningkatkan efisiensi penggunaan prasarana serta mutu pelayanan.

Pembagian wilayah Niaga dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, ekonomis, keamanan dan keselamatan.

Pasal 28

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan konsumen, kesehatan masyarakat, dan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemerintah dapat memberikan bantuan khusus sebagai pengganti subsidi kepada konsumen tertentu untuk pemakaian jenis Bahan Bakar Minyak tertentu. Pemerintah menetapkan kebijakan harga Gas Bumi untuk keperluan rumah tangga dan pelanggan kecil serta pemakaian tertentu lainnya.

Pasal 29

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk membuka kesempatan bagi pemanfaatan bersama pihak lain terhadap fasilitas yang dimiliki suatu Badan Usaha berdasarkan kesepakatan bersama dalam rangka meningkatkan optimasi penggunaan fasilitas dan efisiensi

pengusahaan guna menekan biaya distribusi, terutama dalam hal terjadi kekurangan penyediaan Bahan Bakar Minyak di suatu wilayah dan di daerah yang relatif terpencil.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan ketentuan ini antara lain memuat substansi pokok : jenis-jenis kegiatan usaha, tata cara pengajuan permohonan dan pelaksanaan Izin Usaha, standar dan mutu, kewajiban Badan Usaha, klasifikasi pelanggaran, tata cara teguran, penangguhan, pembekuan dan pencabutan Izin Usaha, dan kewenangan Pemerintah Daerah yang terkait dengan perizinan usaha.

Pasal 31

Ayat (1)

Karena ketentuan yang dimaksud dalam Pasal ini didasarkan atas pengertian bahwa Kegiatan Usaha Hulu yang berupa Eksplorasi dan Eksploitasi adalah kegiatan pengambilan sumber daya alam tak terbarukan yang merupakan kekayaan negara, maka disamping kewajiban membayar pajak, bea masuk, dan kewajiban lainnya, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap diwajibkan menyerahkan Penerimaan Negara Nukan Pajak yang terdiri dari bagian negara, pungutan negara, dan bonus.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Di samping membayar pajak daerah, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap diwajibkan pula membayar retribusi daerah.

Ayat (3)

Huruf a

Bagian negara merupakan bagian produksi yang diserahkan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap kepada negara sebagai pemilik sumber daya Minyak dan Gas Bumi.

Huruf b

Ketentuan ini didasarkan pada pengertian bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap diwajibkan membayar iuran tetap sesuai luas Wilayah Kerja sebagai imbalan atas "kesempatan" untuk melakukan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi.

Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi dikenakan pada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, sebagai kompensasi atas pengambilan kekayaan alam Minyak dan Gas Bumi yang tak terbarukan.

Pungutan negara yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bonus dalam ketentuan ini adalah bonus data, bonus tanda tangan, dan bonus produksi yang didasarkan pada pencapaian tingkat produksi kumulatif tertentu.

Ayat (4)

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan agar Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat memilih alternatif aturan perpajakan yang akan diberlakukan dalam Kontrak Kerja Sama. Dibukanya kesempatan tersebut merupakan keleluasaan bagi Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk memilih ketentuan perpajakan yang sesuai dengan kelayakan usahanya, mengingat kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi sifat usahanya berjangka panjang, memerlukan modal besar dan berisiko tinggi.

Ayat (5)

Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan ini antara lain memuat substansi pokok : pengaturan besarnya bagian negara berdasarkan prosentase produksi bersih; dan pungutan negara yang terdiri dari iuran tetap per satuan luas Wilayah Kerja, iuran Eksplorasi dan Eksploitasi per satuan volume produksi; bonus dan pengaturan persyaratan tertentu dalam Kontrak Kerja Sama.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "pembagiannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 32

Mengingat Kegiatan Usaha Hilir yang berupa Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga bukan kegiatan usaha yang berkaitan langsung dengan pengambilan sumber daya alam yang tak terbarukan, maka berlaku kewajiban membayar pajak, bea masuk, dan kewajiban lainnya kepada negara sebagaimana halnya pada kegiatan usaha industri dan/atau perdagangan pada umumnya.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pada prinsipnya seluruh kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan pada suatu lokasi memerlukan izin dari instansi Pemerintah.

Namun pada tempat-tempat tertentu sebelum memperoleh izin dari instansi Pemerintah, terlebih dahulu perlu mendapat persetujuan dari masyarakat dan atau perseorangan.

Huruf a

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan tempat umum, sarana dan prasarana umum adalah fasilitas yang disediakan Pemerintah untuk kepentingan masyarakat luas dan mempunyai fungsi sosial seperti antara lain : jalan, pasar, tempat pemakaman, taman dan tempat ibadah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Mengingat bahwa tempat umum, sarana dan prasarana umum, lapangan dan bangunan pertahanan merupakan fasilitas yang dibangun oleh Pemerintah untuk kepentingan masyarakat atau pertahanan, diperlukan izin dari instansi Pemerintah yang terkait, dengan memperhatikan saran masyarakat.

Khusus tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci dan tanah milik masyarakat adat, sebelum dikeluarkan izin dari instansi Pemerintah yang berwenang perlu mendapat persetujuan dari masyarakat setempat.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksudkan dengan pengakuan dalam ketentuan ini adalah pengakuan atas adanya hak ulayat masyarakat hukum adat di suatu daerah, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan hukum adat yang bersangkutan.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Mengingat hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas permukaan tanah, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak serta merta mempunyai hak pakai atas bidang-bidang tanah di dalam Wilayah Kerja.

Apabila Badan Usaha akan menggunakan langsung bidang-bidang tanah dimaksud, maka hak pakai tersebut harus diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan ketentuan ini, antara lain memuat substansi pokok: prosedur penyelesaian atau perundingan, hak dan kewajiban masing-

masing pihak, pedoman besarnya ganti rugi dan ketentuan teknis pola penyelesaian penggunaan tanah.

Pasal 38

Pembinaan yang dilakukan Pemerintah dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi didasarkan pada penguasaan negara atas sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dimaksud dalam ketentuan ini meliputi antara lain : penyebarluasan informasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan teknologi, peningkatan nilai tambah produk, penerapan standardisasi, pemberian akreditasi, pembinaan industri/badan usaha penunjang, pembinaan usaha kecil/menengah, pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, pemeliharaan keselamatan dan kesehatan kerja, pelestarian lingkungan hidup, penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung dan menumbuh-kembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "ikut bertanggung jawab mengembangkan lingkungan masyarakat setempat" dalam ketentuan ini adalah keikut-sertaan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi dan kemampuan masyarakat setempat, antara lain dengan cara mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas tertentu, serta meningkatkan lingkungan hunian masyarakat, agar tercipta keharmonisan antara Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dengan masyarakat sekitarnya.

Ayat (6)

Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan ketentuan ini antara lain memuat substansi pokok yang meliputi kewajiban Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagai berikut :

- a. di bidang keselamatan dan kesehatan kerja mencakup keselamatan dan kesehatan pekerja, kondisi dan persyaratan tempat dan lingkungan kerja, dan standar instalasi dan peralatan;
- b. di bidang pengelolaan lingkungan hidup mencakup pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan, dan pemulihan atas kerusakan lingkungan dalam masa dan pasca Kontrak Kerja Sama.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan tersebut tetap memperhatikan nilai ekonomis pada masing-masing proyek atau kegiatan yang bersangkutan.

Huruf i

Dalam penggunaan tenaga kerja asing harus diperhatikan prosedur yang berlaku dan persyaratan sesuai dengan kebutuhan.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Pasal 43

Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan ketentuan ini antara lain memuat substansi pokok sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (1) huruf a.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Badan hukum milik negara dalam ketentuan ini mempunyai status sebagai subjek hukum perdata dan merupakan institusi yang tidak mencari keuntungan serta dikelola secara profesional.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan unsur pimpinan dalam ketentuan ini adalah kepala dan seorang wakil kepala serta deputy-deputy. Tenaga ahli adalah tenaga fungsional yang ahli dibidangnya.

Ayat (3)

Konsultasi yang dimaksud adalah untuk melakukan uji kemampuan dan kelayakan bagi calon kepala Badan Pelaksana oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam hal ini komisi yang membidangi Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 46

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat konsumen terhadap kelangsungan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah Indonesia.

Pengawasan terhadap Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan untuk optimasi dan mencegah terjadinya monopoli pemanfaatan fasilitas pipa transmisi, distribusi, dan Penyimpanan oleh Badan Usaha tertentu.

Âyat (2)

Pemerintah bertanggung jawab terhadap kelangsungan sediaan dan layanan serta menghindari terjadinya kelangkaan Bahan Bakar Minyak di seluruh Indonesia.

Ayat (3)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak adalah terutama ditujukan untuk daerah-daerah tertentu atau daerah terpencil yang mekanisme pasarnya belum dapat berjalan sehingga fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan yang ada perlu diatur untuk dapat dimanfaatkan agar tercapai kondisi yang optimal dan tercapai harga yang serendah mungkin.

Rumah tangga adalah setiap konsumen yang memanfaatkan Gas Bumi untuk keperluan rumah tangga.

Pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi diatur oleh Badan Pengatur yang berkaitan dengan aspek usaha dari kegiatan transmisi dan distribusi Gas Bumi tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tenaga profesional dalam ketentuan ini adalah pihak-pihak yang mempunyai keahlian, pengalaman dan pengetahuan yang dibutuhkan antara lain di bidang perminyakan, lingkungan hidup, hukum, ekonomi dan sosial serta mempunyai integritas tinggi dalam melakukan tugas dan kewajibannya.

Ayat (3)

Badan Pengatur bersifat independen, dan mengingat tugas dan fungsinya menyangkut kepentingan masyarakat luas, sehingga pengangkatan dan pemberhentiannya perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Ayat (4)

Mengingat tugas dan fungsi Badan Pengatur terkait langsung dengan komoditas yang sangat dibutuhkan masyarakat luas, sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional dan dapat menimbulkan dampak kerawanan yang luas di masyarakat, serta pengaturannya bersifat lintas sektoral, maka Badan Pengatur bertanggung jawab kepada Presiden.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Setiap penerimaan negara yang diperoleh dari Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu langsung disetorkan ke kas negara. Badan Pelaksana dalam melaksanakan pengendalian Kontrak Kerja Sama dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap memperoleh imbalan (fee) sebagai upah manajemen yang diterima dari Pemerintah atas kegiatan yang dilakukan.

Ayat (2)

Biaya operasional Badan Pengatur yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimaksudkan sebagai modal awal Badan Pengatur. Selanjutnya, biaya operasional Badan Pengatur diperoleh dari iuran Badan Usaha yang diaturnya.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Huruf a

Bentuk perusahaan perseroan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah bentuk perusahaan sesuai yang dimaksud dalam Undang-undang mengenai badan usaha milik negara.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 61

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Kontrak Kerja Sama dalam ketentuan ini memuat kewajiban pembayaran kepada negara yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina selama ini dengan memasukkan rincian sesuai dengan ketentuan yang dijabarkan pada BAB V.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Huruf a

Untuk melaksanakan ketentuan ini, dilakukan perubahan/amandemen Kontrak Kerja Sama yang berkaitan dengan para pihak yang berkontrak, dengan tanpa merubah kondisi dan persyaratan kontrak.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan kontrak, perjanjian atau perikatan dalam ketentuan ini antara lain kontrak penjualan gas alam cair (liquefied natural gas).

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 64

Huruf a

Badan usaha milik negara selain Pertamina yang mempunyai kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi antara lain adalah PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1994.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 65

Yang dimaksud dengan minyak atau gas dalam ketentuan ini adalah minyak dan gas sebagai hasil proses buatan (bukan hasil proses alami).

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4152.

